

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan instrumen kabupaten/kota layak anak di tingkat kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Instrumen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyampaikan capaian penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,


Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

INSTRUMEN EVALUASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui pengintegrasian kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pembangunan anak di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Penyelenggaraan KLA terintegrasi dengan seluruh sistem pembangunan di kabupaten/kota, yang berarti pembangunan di kabupaten/kota mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di

1. setiap tahapan pembangunan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan
2. setiap tingkatan wilayah, yaitu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Evaluasi KLA merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan KLA, yang bertujuan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Penyelenggaraan KLA tidak sekadar selesai dengan penetapan peringkat, akan tetapi evaluasi KLA justru memicu perencanaan yang lebih baik. Sebagai contoh, hasil evaluasi KLA menilai komitmen perlu ditingkatkan dengan membuat Peraturan Daerah tentang KLA dan keanggotaan Gugus Tugas perlu ditinjau kembali. Kemudian misalnya juga berdasarkan hasil evaluasi maka program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(sebagai bagian dari tahap Pra-KLA) perlu ditambah, oleh karena itu Rencana Aksi Daerah perlu diperbaharui secara berkala, dan berkesinambungan.

B. Maksud dan Tujuan

Instrumen evaluasi KLA bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota dalam mengisi aplikasi evaluasi penyelenggaraan KLA berbasis web. Diharapkan pada tingkat kabupaten/kota, anggota Gugus Tugas selaku penanggung jawab setiap klaster indikator KLA mengambil peran memimpin pengisian evaluasi ini.

Tujuan dari disusunnya instrumen evaluasi KLA bagi pemerintah daerah kabupaten/kota ini yaitu agar kabupaten/kota bisa mengetahui dengan jelas batasan dan definisi dari setiap pertanyaan, dan bisa memberikan data dan informasi yang tepat untuk setiap pertanyaan.

C. Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan KLA

Pelaksanaan evaluasi KLA dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi pencapaian penyelenggaraan KLA di tahun sebelumnya.

Adapun tahapan evaluasi KLA terdiri dari :

1. Proses Evaluasi Mandiri oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota

Evaluasi Mandiri (EM) merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyampaikan capaian penyelenggaraan KLA di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai instrumen evaluasi penyelenggaraan KLA.

Langkah-Langkah pelaksanaan Evaluasi Mandiri (EM) yaitu:

- a. EM penyelenggaraan KLA dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan Gugus Tugas KLA kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah/lembaga pemerhati anak, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (dunia usaha), media, dan Forum Anak/kelompok anak lainnya
- b. Akses untuk memulai penginputan data dan informasi melalui aplikasi KLA berbasis web diberikan melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk setiap kabupaten/kota.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. EM penyelenggaraan KLA dilakukan oleh kabupaten/kota dengan penginputan data dan informasi yang ditanyakan dalam instrumen evaluasi KLA secara langsung dalam aplikasi KLA berbasis web.
 - d. Data dan informasi yang diinput harus di sertai bukti dukung yang dapat meyakini kebenaran dari data dan informasi penyelenggaraan KLA yang disampaikan.
 - e. Setiap data, informasi serta data dukung yang disampaikan harus di tanda tangani oleh anggota Gugus Tugas KLA penanggung jawab sesuai kewenangannya.
 - f. Proses EM akan menghasilkan skor tertentu, antara 0 sampai dengan 1,000. Batas bawah skor EM untuk kabupaten/kota bisa lolos ke tahap Verifikasi Administrasi yaitu 500.
 - g. Setelah batas waktu EM selesai, akses untuk membuka aplikasi evaluasi KLA berbasis web akan dikunci bagi kabupaten/kota. Hal ini untuk mencegah terjadinya perubahan data.
 - h. Sebelum EM di-*submit* harus dipastikan dokumen yang disampaikan sudah di-*print* untuk didokumentasikan secara *hard copy* yang disertai dengan lampirannya, hal ini untuk menghindari kehilangan dokumen evaluasi penyelenggaraan KLA yang bisa saja akibat mutasi rotasi, bencana alam, dan lain lain.
2. Verifikasi Administrasi oleh Tim Evaluasi KLA Provinsi
- Verifikasi Administrasi (VA) dilakukan untuk melihat kesesuaian jawaban dengan bukti lampiran yang disampaikan, hal ini untuk memastikan informasi dan data yang diberikan akurat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mekanisme melakukan VA yaitu sebagai berikut:
- a. VA dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dengan membentuk tim evaluator.
 - b. Tim evaluator terdiri dari perwakilan Gugus Tugas KLA provinsi atau tim yang dibentuk dari perangkat daerah provinsi dengan melibatkan perwakilan dari pemerhati/pakar anak, perguruan tinggi dan Forum Anak provinsi.
 - c. Akses untuk memulai melakukan VA oleh provinsi melalui aplikasi KLA berbasis web diberikan melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk setiap provinsi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Sebelum memulai melakukan VA, tim evaluator wajib menandatangani pakta integritas seperti yang terlampir dalam instrumen ini.
 - e. Tim evaluator bertugas untuk menilai kelengkapan dokumen yang telah diunggah oleh kabupaten/kota dalam proses Evaluasi Mandiri (EM).
 - f. VA dilakukan berdasarkan kriteria penilaian kelengkapan dokumen sebagaimana yang ada dalam lampiran instrumen ini.
 - g. VA akan menghasilkan skor tertentu, yang tentu saja bisa berbeda dari skor EM. Untuk menjalankan fungsi ini, tim evaluator provinsi dapat berkonsultasi dengan tim pendamping dari Kemen PPPA atau tim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh kemen PPPA.
 - h. Setiap melakukan VA yang berdampak pada pemberian bobot untuk setiap pertanyaan baik bobot tetap maupun bobot penurunan nilai maka tim evaluator harus memberikan catatan detail dari perubahan tersebut (bentuk dokumen laporan catatan seperti lampiran instrumen ini).
 - i. Untuk menyakini hasil verifikasi administrasi tim evaluasi KLA provinsi dapat melakukan wawancara atau kunjungan langsung ke wilayah kabupaten/kota yang diperlukan untuk diperdalam informasi dan datanya.
 - j. Tim evaluasi KLA provinsi membuat laporan hasil verifikasi administrasi per kabupaten/kota dan melaporkan kepada Gubernur. Laporan tersebut menjadi dasar Gubernur untuk menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi administrasi kepada Menteri.
3. Verifikasi Lapangan
- Tahapan berikut dalam proses evaluasi KLA yaitu Verifikasi Lapangan (VL) oleh tim pusat, yang terdiri dari tim Kemen PPPA dan perwakilan kementerian/lembaga. Sebagai catatan, batas bawah skor VA untuk kabupaten/kota bisa lolos ke tahap VL yaitu 500. Akan tetapi, pertimbangan dapat diberikan untuk kabupaten/kota yang skor VA-nya di bawah 500. Pada tahap ini tim evaluator provinsi akan ikut mendampingi proses VL, namun tidak terlibat dalam memberikan penilaian. Tahapan ini berfungsi untuk mengklarifikasi hasil VA lewat diskusi dengan Gugus Tugas KLA dan peninjauan lapangan oleh tim VL. Dalam proses ini, masukan dari mitra pembangunan yaitu dunia usaha, unsur masyarakat, dan media massa sangat diharapkan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Setelah proses VL selesai, maka akan menghasilkan skor tertentu, yang tentu saja bisa berbeda dari skor EM dan VA. Dilanjutkan kemudian dengan konsinyasi oleh tim pusat. Konsinyasi ini menghadirkan seluruh anggota tim VL untuk membahas hasil VL secara lintas tim. Proses ini akan menentukan kabupaten/kota yang lolos ke tahap Verifikasi Final.

4. Verifikasi Final

Proses kedua dari seluruh tahapan evaluasi KLA yaitu Verifikasi Final yang dilakukan oleh Kemen PPPA. Pada tahap ini, Kemen PPPA secara internal menetapkan peringkat kabupaten/kota yang telah melewati rangkaian proses evaluasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II
INSTRUMEN EVALUASI KLA


A. Indikator KLA

Indikator KLA adalah variabel-variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur keberhasilan dalam penyelenggaraan KLA. Keberhasilan capaian penyelenggaraan KLA diberikan bobot 1000 maksimal dan 500 nilai minimal. Dengan demikian indikator KLA merupakan alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan KLA bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk mewujudkan KLA.

Bab ini memberikan penjelasan singkat mengenai tiap indikator dalam mengevaluasi capaian penyelenggaraan KLA. Selain 24 indikator yang turun dari kelima klaster substantif hak anak dan kelembagaan, ada dua komponen tambahan yaitu untuk melihat penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam 24 indikator KLA memiliki 9 (sembilan) komponen kunci sebagai berikut:

1. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
2. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
3. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
4. keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
5. kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
6. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
7. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
8. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
9. inovasi untuk mencapai indikator.

Kesembilan komponen ini akan ditemukan pada bagian daftar pertanyaan di Bab II huruf B, baik ditanyakan secara gabungan di dalam klaster kelembagaan, maupun terpisah pada setiap pertanyaan di dalam indikator lainnya. Bab ini **wajib dibaca** terlebih dahulu sebelum mulai melakukan pengisian aplikasi evaluasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KELEMBAGAAN			
Indikator	01:	Peraturan/Kebijakan	Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif, dan dapat berbentuk Peraturan Daerah tentang KLA, Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, dan dapat juga peraturan/kebijakan yang mengatur secara spesifik dari 5 (lima) klaster (secara terpisah), seperti Peraturan Daerah di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, akta kelahiran, dan lain-lain.

Dalam penyusunan peraturan/kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan anak. Maksudnya yaitu setiap peraturan/kebijakan yang disusun apabila terkait dengan anak harus mendengarkan suara anak. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi anak, misalnya pandangan/suara anak dalam proses penyusunan kebijakan anak dapat hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan, atau suara anak diwakilkan oleh orang dewasa. Dengan kata lain, semua peraturan/kebijakan yang disusun terkait dengan anak harus dibahas dengan anak.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KELEMBAGAAN	
Indikator	02: Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam indikator penguatan kelembagaan KLA terdapat pertanyaan seputar Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah, dan Profil KLA. Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Anggota Gugus Tugas berasal dari perwakilan satuan kerja perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Gugus Tugas terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus. Adapun tugas dari Gugus Tugas KLA di antaranya yaitu:


- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
- e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.

Sesuai dengan mandat tugas di atas, Gugus Tugas KLA mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA.

RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RAD-KLA perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstrada), visi, misi, kebijakan, program, dan kegiatan kabupaten/kota, agar RAD-KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA yaitu upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang mencakup penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan. RAD-KLA harus dievaluasi setiap tahunnya.

Dalam indikator ini, selain pertanyaan terkait Gugus Tugas KLA dan RAD-KLA, ada pula pertanyaan terkait Profil KLA. Profil KLA merupakan bentuk publikasi capaian KLA di Kabupaten/Kota yang dapat dikembangkan dari Profil Anak dan memuat:

- a. data terpilah anak di kabupaten/kota termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
- c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KELEMBAGAAN

Indikator 03: Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
- h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan/atau penyediaan dana. Sebagai contoh layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni, dan budaya.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandatkan adanya keterlibatan lembaga masyarakat, di mana dalamnya juga memuat peran dunia usaha dan media massa. Adapun peran dunia usaha yang dimaksud di antaranya yaitu:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Misalnya yaitu kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok air susu ibu (ASI)/ruang ASI, taman bermain, pusat informasi, dan lain-lain.

Sedangkan peran media massa dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dapat membentuk asosiasi masing-masing yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota. Sebagai contoh saat ini telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), kumpulan organisasi masyarakat peduli anak, dan lain-lain.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak. APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program, maupun produk yang layak anak.

APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>


KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 04: Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Bebas bea (gratis) yaitu mulai dari saat pelaporan/pendaftaran hingga diberikannya kutipan akta kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register, hingga diberikannya kutipan akta kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya yaitu termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, saksi, pungutan, ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima akta.

Jumlah anak usia 0 - <18 tahun yang dimaksud yaitu jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya.

Jumlah anak yang tercatat dan memiliki akta kelahiran yaitu jumlah dari seluruh anak umur 0 – <18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan kutipan akta kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan akta



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan kutipan akta kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya yang termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tercakup dalam data. Merujuk pada Pasal 1 angka 8, 10, 11, dan 13 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang dimaksud dengan "dokumen pendaftaran penduduk" adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan biodata.

Upaya peningkatan cakupan yaitu segala kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran hingga mencapai target 100% (seratus persen). Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju, dan tingkat keberhasilannya.

Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan lewat kemitraan antar perangkat daerah maupun inovasi, antara lain:

1. sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kepada masyarakat maupun aparat pemerintahan daerah;
2. koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi;
3. adanya layanan bagi anak terlantar, panti, atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya;
4. mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan/desa;
5. kerja sama dengan komunitas warga (misalnya rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW)/dusun);
6. apakah dimungkinkan pengurusan kolektif;
7. apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri;
8. adanya dispensasi;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

9. cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada akta dan kutipan akta;
10. apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan;
11. bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan, misalnya dasa wisma, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan sebagainya; dan
12. bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.


Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 05: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Informasi yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak/bahan berbahaya, misalnya kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data/diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya/bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT). Kriteria ini masuk dalam standardisasi fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) melalui proses standardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), sebagai wadah informasi layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan Pedoman PISA, dan perlu dijadikan acuan pengembangan fasilitas ILA.

Upaya pemenuhan hak atas informasi yang layak bagi seluruh anak tanpa kecuali melalui penyediaan layanan ILA juga perlu dilakukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(AMPK), khususnya anak yang berada dalam lembaga seperti panti asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Fasilitas ILA dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, Telepon Sahabat Anak (TESA), layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain. Di era digital, banyak informasi layak anak tersedia di internet, dan salah satu inovasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu <http://www.komikkomunika.id/>

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 06: Pelembagaan Partisipasi Anak

Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

mental, maupun sosial, serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan zamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreativitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan anak yaitu anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak.

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang menjalankan peran sebagai *pelopor* dan *pelapor* (2P), serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi, ada juga kelompok-kelompok anak yang menjalankan peran-peran tersebut di masyarakat, yang bukan sekedar kelompok minat dan bakat. Kelompok-kelompok anak tersebut juga perlu diperhitungkan dalam indikator ini.

Sebagai *pelopor* berarti menjadi agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak anak.

Sedangkan sebagai *pelapor* berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak anak di sekitar. Peran sebagai *pelapor* ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh anak, yaitu orang tua, guru, fasilitator anak, atau pihak yang berwenang menangani permasalahan perlindungan anak seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPPA), Kepolisian Resor (Polres), dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan Forum Anak/kelompok anak sebagai *pelapor* yaitu memastikan terlindunginya privasi anak.

Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan artinya bukan sekedar diundang ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau forum-forum pertemuan perencanaan pembangunan lainnya, tetapi menuntut adanya mekanisme keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap pra, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan, termasuk proses pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah sampai nasional. Salah satu bukti anak terlibat yaitu pendapat atau pandangannya didengarkan dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dipertimbangkan. Catatan penting dalam partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan yaitu bukan berarti setiap pendapat atau usulan anak harus disetujui, tetapi yang terpenting yaitu dilakukannya pertimbangan atas usulan/pendapat anak dan jelas tindak lanjutnya.

Namun, yang terpenting dalam memerankan Forum Anak/kelompok anak sebagai 2P dan dalam proses perencanaan pembangunan yaitu tidak adanya paksaan dari pihak mana pun dan dilakukan secara sukarela oleh anak.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

**KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF**

Indikator 07: Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan sebuah bentuk praktik berbahaya dan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Perkawinan pada usia anak juga melanggar hukum, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, usia untuk laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah menjadi sama yaitu harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun dispensasi oleh pengadilan masih dimungkinkan dengan alasan sangat mendesak dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup, namun berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”.

Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya peran “Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”. Perkawinan dapat dicegah dan dispensasi tidak boleh menjadi celah yang mudah dipilih keluarga atau orang tua.

Upaya pencegahan perkawinan anak, antara lain:

- a. sosialisasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak kepada masyarakat maupun aparat pemerintah daerah;
- b. sistem pengaduan dan pendampingan;
- c. bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga rentan;
- d. pelatihan keterampilan untuk semua anak;
- e. pencegahan putus sekolah/wajib belajar 12 (dua belas) tahun (termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus);
- f. bantuan modal usaha kepada keluarga rentan;
- g. kampanye/sosialisasi/penyuluhan;
- h. edukasi kesehatan reproduksi; dan
- i. pengasuhan remaja.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 08: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait sub urusan kualitas keluarga bagi kabupaten/kota yaitu:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal tersebut, dan sesuai mandat kepada pemerintah pusat maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Perlindungan Anak telah menginisiasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Tujuan pembentukan PUSPAGA antara lain yaitu “*one stop services*” atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak; tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; tempat konsultasi bagi anak, orang tua, atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak; tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga; menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan menguatnya sinergitas kerja sama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga. Layanan-layanan ini sangat mungkin sudah diberikan oleh penyedia layanan lain, diantaranya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Konsultasi Remaja (BKR), dan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga (PPKS).

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 09: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Tujuan umum pengembangan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

anak usia dini holistik-integratif yaitu terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik-integratif yaitu:

1. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
2. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
3. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
4. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

PAUD-HI merupakan pos PAUD yang terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan anak di Posyandu, radikalisme, dan layanan Posyandu usia anak.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan standar ini yaitu:

1. memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

2. memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak;
3. mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
4. mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi;
5. memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya; dan
6. pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perizinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, *monitoring*, dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Selain itu, acuan hukum lain yang relevan dengan indikator ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 11: Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

1. Ruang Bermain Ramah Anak

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.

Prinsip dalam pengembangan RBRA yaitu gratis, nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, partisipasi anak, aman dan selamat, nyaman, kreatif dan inovatif, dan sehat.


RBRA dalam bangunan, antara lain pada bandara, dermaga, terminal bus dan moda transportasi darat yang skala besar, perpustakaan, stasiun kereta api, tempat perbelanjaan modern dan tradisional, perkantoran, gelanggang remaja, perpustakaan, museum, sekolah dan perguruan tinggi, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu). RBRA bisa menjadi pendorong akreditasi Puskesmas.

RBRA di luar bangunan, antara lain ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota misalnya hutan kota atau taman kota, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, dan Ruang Terbuka Biru (RTB) misalnya situ, danau, sungai, dan laut.

Persyaratan RBRA, antara lain persyaratan lokasi, persyaratan pemanfaatan RBRA, persyaratan kemudahan, persyaratan material, persyaratan vegetasi, persyaratan pengondisian udara/penghawaan, persyaratan tempat dan peralatan/perabotan bermain (*platform, guardrails, dan protective barriers*; akses dalam peralatan/perabotan bermain; jenis utama peralatan bermain; balok keseimbangan; panjatan), persyaratan keselamatan, persyaratan keamanan, persyaratan kesehatan dan kebersihan, persyaratan kenyamanan, dan persyaratan pencahayaan. Hal lainnya terkait RBRA mengacu pada standarisasi RBRA yang telah dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

2. Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)

Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain trotoar di jalan utama, trotoar di jalan lingkungan, trotoar di jalan kampung, *zebra cross* di setiap persimpangan yang disertai lampu pelican, Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah, *pedestrian traffic signals*, tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk anak, tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda, tersedia dermaga yang ramah anak, tersedia jalan ke dan dari dermaga, dan tersedia perahu yang ramah anak.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Yang dimaksudkan dengan:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%; dan
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan sampai 42 hari.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada tahun 2030, salah satu target yaitu mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000, sedangkan target Angka Kematian Ibu (AKI) yakni 70 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Untuk data pembandingan angka nasional persalinan di fasilitas kesehatan, Imunisasi Dasar Lengkap dan lainnya dapat menggunakan data tahunan dari komdat.kemkes.go.id/baru/index.php

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 13: Status Gizi Balita

Sebagai program perbaikan gizi masyarakat, promosi keluarga sadar gizi bertujuan agar dipraktikkannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia, untuk mencegah terjadinya masalah gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting*. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi meliputi menyusun strategi (pedoman) promosi keluarga sadar gizi; mengembangkan, menyediakan, dan menyebarkan materi promosi pada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih; menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui dasawisma dengan dukungan petugas/kader Posyandu. Mekanisme penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan air susu ibu (ASI) dan makanan pendamping ASI, penjarangan kasus, serta optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, air susu ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain selain asi. Memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) yaitu saat bayi berusia 6 (enam) bulan. WHO juga merekomendasikan makanan yang diberikan harus memadai dengan porsi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu, penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran yaitu:

1. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI, misalnya berupa ruang tertutup yang dapat menjaga privasi karyawan;
2. tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi;
3. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
4. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja; dan
5. kktivitas fisik upaya kebugaran jasmani.

Persyaratan ruang ASI sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu yaitu:

1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
3. lantai keramik/semem/karpet;
4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
7. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah merupakan awal mula seorang ibu memberikan asi kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum (susu pertama), yang kaya akan faktor protektif (zat kekebalan tubuh).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

ASI eksklusif selama usia 0-6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), dengan tetap memberikan ASI lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan menjadi sangat penting mengingat pada usia 6-11 bulan kontribusi ASI pada pemenuhan kebutuhan gizi hanya dua per tiga sedangkan sepertiganya harus dipenuhi dari MP-ASI. Seiring bertambahnya usia, kehadiran MP-ASI menjadi semakin penting. Pada saat bayi berusia 12-23 bulan, dua per tiga pemenuhan kebutuhan gizi berasal dari MP-ASI.

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak (PRAP) adalah upaya yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan kepada anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak. Indikator Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan pelayanan ramah anak sesuai Petunjuk Teknis Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yaitu:

1. minimal 2 (dua) orang pengelola Puskesmas terlatih Konvensi Hak Anak;
2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait kesehatan;
3. tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
4. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
5. tersedia ruang ASI;
6. terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok (KTR);



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

7. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar;
8. tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
9. cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif di atas 50% (lima puluh persen);
10. tersedianya Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
11. menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
12. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
13. pusat informasi tentang hak anak atas kesehatan;
14. adanya mekanisme untuk menampung suara anak;
15. pelayanan penjangkauan kesehatan anak untuk terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di atas 40% (empat puluh persen);
16. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti di atas 15% (lima belas persen);
17. terwujudnya pelayanan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); dan
18. terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) di atas 10% (sepuluh persen).


Inisiasi Puskesmas dengan pelayanan ramah anak ditetapkan dengan Surat Keputusan minimal oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan catatan Puskesmas tersebut minimal telah melaksanakan 8 (delapan) indikator sebagaimana yang ada dalam Petunjuk Teknis PRAP.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi Layak)

Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu/komunal) adalah yang melalui jaringan pipa dan/atau nonpipa yang dilaporkan oleh Puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

minum. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih masyarakat dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis masyarakat.

Kriteria akses layanan air bersih dan sarana prasarana mengikuti ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 17: Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan (oleh pemerintah daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok secara menyeluruh (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak, dari target pemasaran industri rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau.

Merujuk Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bahwa pengaturan iklan, promosi, dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengertian iklan, promosi, dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa. Pengertian iklan, promosi, dan sponsor rokok (produk tembakau) yaitu:

- a. iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan;
- b. promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan; dan
- c. sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

**KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG,
DAN KEGIATAN BUDAYA**

Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun merupakan program yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 (dua belas) tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA); atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 19: Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. SRA didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi BARIISAN (bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman).

SRA didukung oleh program berbasis sekolah dari 13 kementerian/lembaga yaitu sekolah adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), kawasan tanpa asap rokok, kantin sehat, pangan jajan sehat dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan; sekolah anti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional; sekolah aman bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana; sekolah insan cendikia untuk pembentukan karakter mulia dari Kementerian Agama; sekolah aman yang memfokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan serta sekolah karakter dan sekolah keren dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Teknologi; dan kantin kejujuran Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya dari Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan standar bangunan ramah anak dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, SRA sangat didukung dengan program inovasi-inovasi dari sekolah.

SRA bukanlah membangun satuan pendidikan baru, namun mengondisikan sebuah satuan pendidikan menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan satuan pendidikan memenuhi hak anak dan melindunginya, karena satuan pendidikan menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

- a. adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- d. sarana dan prasarana yang ramah anak;
- e. partisipasi anak; dan
- f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Salah satu tanda untuk setiap satuan pendidikan yang sudah menginisiasi SRA yaitu adanya papan nama menuju SRA.

SRA artinya warga satuan pendidikan harus peka terhadap hal-hal yang dapat membahayakan anak sehingga setiap satuan pendidikan ramah anak dapat dilihat dari lingkungannya yang bersih, tertata, dan keakraban antar warga di satuan pendidikan. Ciri lain dari SRA yaitu tidak adanya hukuman, melainkan upaya penyadaran yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dan pembinaan tanpa kekerasan berupa disiplin positif untuk mendisiplinkan anak.

Sarana dan prasarana dalam SRA bukan diukur berdasarkan mewah atau bagusnya sarana di satuan pendidikan, namun sarana prasarana yang ada di dalam SRA merupakan sarana prasarana yang tidak membahayakan anak.

SRA harus dikawal dan dilakukan *monitoring* pelaksanaannya oleh seluruh warga satuan pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor yang menyelenggarakan urusan agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, serta dinas/lembaga yang mempunyai program berbasis satuan pendidikan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pembelajaran mengenai Konvensi Hak Anak dan SRA dapat juga dilakukan melalui elearning.kemenpppa.go.id pada menu PHA. Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

**KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG,
DAN KEGIATAN BUDAYA**

Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga. Sedangkan *event*/kegiatan/pertunjukan kreativitas anak, antara lain jambore anak atau lomba kreativitas anak.

Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 Konvensi Hak Anak menegaskan “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.” Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi, dan santai.

Pusat Kreativitas Anak (PKA) dapat dikembangkan dari Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), perpustakaan, atau Sekretariat Forum Anak yang sudah ada. Hal penting yang harus dilihat untuk PKA yaitu pusat kreatifitas tersebut harus berada di tempat umum, dapat diakses oleh semua anak, dan tidak berbayar. Keterlibatan anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam pemanfaatan fasilitas PKA sangatlah penting. Kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan PKA menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan apresiasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21A: Pencegahan dalam Perlindungan Khusus

Yang dimaksud perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:
Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Ketentuan Pasal 59 tersebut diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, yang memberikan mandat kepada



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus.

2. Persentase Anggaran/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Yang dimaksud dengan persentase anggaran perlindungan khusus adalah jumlah anggaran dalam APBD yang dialokasikan untuk perlindungan khusus, kemudian dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan atau jumlah APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.

Misalnya, APBD kota X yaitu 500 miliar rupiah. Anggaran untuk perlindungan khusus yaitu 100 juta rupiah. Maka hitunglah berapa persen 100 juta dari 500 miliar tersebut. Data tersebut bisa diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).


Di samping itu, alokasi anggaran juga bisa ditambahkan berdasarkan pada pelaksanaan Pasal 59A, yang dijalankan oleh berbagai perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat juga bisa mendukung pemberian layanan perlindungan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan “Lembaga



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21B: Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Yang dimaksud anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam standar layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Contohnya anak korban perdagangan orang dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak korban kekerasan yaitu bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah saluran siaga (*hotline*) pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), rumah aman, lembaga bantuan hukum, dan lain-lain. Upaya untuk penanganan kekerasan terhadap anak, di antaranya:

- penampungan sementara;
- rehabilitasi kesehatan;
- pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*);
- standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak);
- bantuan hukum;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- f. pemulangan dan reunifikasi keluarga;
- g. pengasuhan alternatif; dan
- h. reintegrasi sosial (lanjutan).

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Pengertian pekerja anak berdasarkan sektor yaitu:

1. Sektor Formal

Sektor yang juga dikenal sebagai sektor terstruktur atau modern yaitu:

- a. swasta, semi pemerintah, atau perusahaan negara;
- b. terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. perusahaan kecil dan besar;
- d. perusahaan yang memiliki pekerja tetap, yang dikontrak atau pekerja khusus; dan
- e. berbagai jumlah:
 - 1) pekerja nonpermanen (pekerja musiman atau harian); dan
 - 2) magang, anak-anak, yang bekerja tanpa kontrak; dan
 - 3) anak-anak dalam perbudakan modern.

2. Sektor Masyarakat Pinggiran

Pekerjaan yang ilegal yaitu:

- a. tentara anak;
- b. pembunuh bayaran;
- c. kelompok bersenjata;
- d. dilibatkan dalam:
 - 1) perdagangan narkoba; dan
 - 2) industri pornografi;
- e. gelandangan atau dieksploitasi sebagai pengemis; dan
- f. anak yang dijual organ tubuh dan darahnya.

3. Sektor Informal

- a. sektor tradisional, keluarga, atau sektor artisanal;
- b. perusahaan atau sektor swasta yang tidak terdaftar;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- c. perusahaan, segala bentuk kegiatan, termasuk pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan pelayanan;
 - d. usaha nonpertanian yang kecil dan menengah di daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyediakan pekerjaan bagi karyawan dan keluarga mayoritas pekerja, magang tanpa kontrak, dan anak-anak dalam perbudakan;
 - e. keluarga dan usaha kerajinan, bengkel kecil, membangun situs, bisnis dan layanan dasarnya mempekerjakan rekan, keluarga pekerja, magang, dan anak-anak;
 - f. wiraswasta atau pekerjaan tetap;
 - g. pembantu di luar keluarga; dan
 - h. pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh keluarga mereka sendiri.
4. Sektor Pertanian, yang terdiri dari:
- a. pertanian pribadi atau keluarga, korporasi, swasta, semi swasta, atau perusahaan negara;
 - b. berbagai kegiatan pertanian, memanen, pengepakan, berburu, kehutanan, penebangan hutan, atau memancing;
 - c. perusahaan dengan berbagai ukuran (pertanian sendiri atau keluarga; pertanian kecil dan besar; perkebunan besar; industri pertanian);
 - d. tanah hunian dari berbagai jenis, termasuk menyewa petani, berbagi hasil, petani yang menyewa tanah;
 - e. pekerja tidak tetap (seperti musiman atau pekerja harian);
 - f. pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya, sering dibantu keluarga termasuk anak-anak;
 - g. orang dewasa dan anak-anak dalam perbudakan;
 - h. anggota koperasi pertanian;
 - i. pertanian sendiri, bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain; dan
 - j. keluarga yang bekerja, termasuk anak-anak, atau saudara keluarga petani.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

dan Terinfeksi HIV/AIDS

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah tersebut. Upaya pencegahan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana aksi, penyebarluasan informasi pencegahan, pemutusan jejaring persebaran materi pornografi, dan pembinaan ke masyarakat. Masyarakat dapat berperan melalui penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk penguatan pencegahan dan penanganan pornografi di lingkungan sekitar.


Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Upaya pencegahan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan peran orang tua, serta pemberian pemahaman dan kesadaran bahaya rokok dan NAPZA ke anak. Peran *peer counselor* juga berguna dalam pencegahan. Kemudian untuk perawatan dan rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.

Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Pemerintah daerah wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi anak dengan HIV dan AIDS.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat diberikan kepada:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam;
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata;
- e. anak korban bencana sosial;
- f. anak korban bencana nonalam; dan
- g. anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Upaya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak korban bencana dan konflik terutama perlu dilakukan di situasi bencana dan konflik selain di antaranya pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga; prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan; pemulihan kesehatan fisik dan psikis; rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial anak dalam situasi darurat; pengasuhan; serta perbaikan fasilitas yang dibutuhkan anak dalam situasi darurat, seperti sekolah darurat dan tempat bermain.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23A: Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Penyediaan sarana prasarana, termasuk di dalamnya menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23B: Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Pasal 71A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Mekanisme diversifikasi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait diversifikasi yaitu:

1. Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:
 - a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. pelayanan masyarakat.
4. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
5. Tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

6. Tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya


Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Selain itu perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- a. pemenuhan hak anak korban jaringan terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
- b. rehabilitasi medis;
- c. reedukasi dan reintegrasi sosial; dan
- d. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi anak korban jaringan terorisme.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Untuk memastikan anak tidak terus mendapat stigmatisasi, maka pemberian edukasi kepada masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemberian ruang kepada anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional, dan melakukan koordinasi dengan unit layanan yang menangani perlindungan anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di daerah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Penyelenggaraan KLA di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan mencakup implementasi KLA yang menjangkau seluruh kecamatan di wilayah binaan kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Penyelenggaraan KLA di kecamatan memperhatikan beberapa elemen yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota, yakni di antaranya keberadaan Forum Anak dan kelompok anak, kepemilikan akta lahir, pencegahan perkawinan anak, status gizi, kawasan tanpa rokok, standar operasional prosedur (SOP) penanganan anak korban kekerasan, pengadaan Ruang Bermain Anak (RBA) dan Informasi Layak Anak (ILA), serta layanan konsultasi keluarga, dan status pendidikan. Selain itu untuk kelembagaan, adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>

Penyelenggaraan KLA di Tingkat Desa/Kelurahan

Penyelenggaraan KLA di tingkat desa/kelurahan merupakan upaya pembangunan desa dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang dilakukan bersama oleh perangkat desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dan anak yang ada di desa/kelurahan.

Wujud dari terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya mereka yaitu seluruh anak di suatu desa/kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Selain itu, anak-anak di desa terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh anak lain, orang tua, guru, perangkat desa/kelurahan, dan orang dewasa lainnya. Anak-anak mengetahui tempat yang dipercaya untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan perlindungan, misalnya dari pelaku kekerasan, olok-olok/ejekan, atau dipaksa kawin. Selain itu,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

penyelenggaraan KLA di desa/kelurahan juga berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi anak, maka desa memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak Desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), atau Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Desa yang peduli anak juga memastikan pendapat anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa/kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak dan upaya peningkatan kesejahteraan anak lainnya.

Elemen pertanyaan penyelenggaraan KLA di tingkat desa/kelurahan kurang lebih sama dengan yang ada di tingkat kecamatan, dengan perbedaan pada PAUD-HI, pekerja anak, anggaran dana desa untuk perlindungan anak, dan kelembagaan perlindungan anak lewat pembentukan PATBM atau sejenisnya.

Keterangan lebih lanjut terkait penjelasan indikator dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA atau melihat pedoman dan peraturan lainnya melalui tautan <https://www.kla.id/pedoman-dan-standarisasi-penyelenggaraan-kla/>



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

B. Daftar Pertanyaan Evaluasi KLA

Pada bagian ini berisi seluruh daftar pertanyaan evaluasi KLA, berurutan sesuai klaster dan indikator. Setiap pertanyaan ditampilkan dengan susunan dan bunyi pertanyaan serta pilihan jawaban seperti yang tertera di aplikasi evaluasi. Pada aplikasi, matriks perlu diunduh terlebih dahulu. Tujuan dari matriks yang ditampilkan disini yaitu mempermudah persiapan pengisian di aplikasi. Pada setiap pertanyaan terdapat 'Kotak Petunjuk Pengisian' yang membantu menjelaskan cara menjawab atau menghitung persentase, serta memberikan usulan 'Sumber Data'. Perlu dicatat bahwa 'Sumber Data' yang tertulis di dalam kotak 'Petunjuk Pengisian' tidak bersifat mutlak, karena bisa jadi sistem pendataan KLA sudah terbangun di kabupaten/kota dan data dikelola oleh Gugus Tugas KLA. Namun, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki sistem pendataan demikian, maka 'Sumber Data' dapat menjadi penunjuk kemana data perlu diminta atau diambil.

KELEMBAGAAN

Indikator 01:

Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Pertanyaan 1:

Apakah tersedia peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?

(Lampirkan Dokumen Pendukung)

Jawaban:

[] Ya, tersedia dalam bentuk apa?

- a. Peraturan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak {mencakup penguatan kelembagaan (RAD, Gugus Tugas KLA, Profil, dan Kemitraan) dan 5 Klaster}
- b. Peraturan Bupati/Peraturan Walikota
- c. Instruksi Bupati/Instruksi Walikota
- d. Surat Edaran Bupati/Walikota
- e. Peraturan lainnya

[] Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Petunjuk Pengisian:

Peraturan daerah terkait KLA idealnya berupa Peraturan Daerah yang di dalamnya terkait tentang penyelenggaraan KLA, akan tetapi peraturan juga dapat berupa kebijakan lainnya seperti Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota, Surat Edaran Bupati/Wali Kota, Surat Keputusan, dan lain-lain yang mendukung Peraturan Daerah.

Pilih jawaban salah satu sesuai dengan ketersediaan Peraturan yang dimiliki Kabupaten/Kota.

Jika Peraturan Daerah sudah cukup lama diterbitkan (lebih dari 3 tahun), maka perlu melihat implementasi lebih lanjut dalam bentuk SOP, petunjuk teknis, dan lain sebagainya.

Sumber data:

- JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Biro Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2:

Apakah tersedia kebijakan terkait indikator untuk penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (lampirkan dokumen yang menunjukkan kebijakan 5 Klaster KLA tersebut)

Jawaban:

[] Ya, tunjukkan data dukungnya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Klaster	Indikator	Jenis Kebijakan		Keterangan (Pasal)
			Nomor	Judul Kebijakan	
1.	Klaster I	4a. Peraturan/kebijakan terkait anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	<i>Tuliskan nomor Peraturan/Kebijakan</i> <i>Contoh:</i> Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2014	<i>Tuliskan judul lengkap dari dokumen Peraturan/Kebijakan</i> <i>Contoh:</i> Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	<i>Tuliskan nomor-nomor pasal yang relevan dengan indikator 4</i> <i>Contoh:</i> Pasal 86
		4b. Peraturan/kebijakan terkait AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -


No.	Klaster	Indikator	Jenis Kebijakan		Keterangan (Pasal)
			Nomor	Judul Kebijakan	
		kelahiran			
		5. Peraturan/kebijakan terkait fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)			
		6a. Peraturan/kebijakan terkait partisipasi anak			
		6b. Peraturan/kebijakan terkait perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P			
2.	Klaster II	7. Peraturan/kebijakan terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak			
		8. Peraturan/kebijakan terkait lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA, LK3, BKB, PPKS, dan lain-lain)			
		9. Peraturan/kebijakan terkait lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi			
		10. Peraturan/kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Klaster	Indikator	Jenis Kebijakan		Keterangan (Pasal)
			Nomor	Judul Kebijakan	
		11a. Peraturan/kebijakan terkait infrastruktur (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)			
		11b. Peraturan/kebijakan terkait infrastruktur (sarana, prasana, dan sumber daya manusia) Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)			
3.	Klaster III	12. Peraturan/kebijakan terkait persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan			
		13. Peraturan/kebijakan terkait status gizi balita			
		14. Peraturan/kebijakan terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun			
		15. Peraturan/kebijakan terkait fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Klaster	Indikator	Jenis Kebijakan		Keterangan (Pasal)
			Nomor	Judul Kebijakan	
		ramah anak			
		16. Peraturan/kebijakan terkait rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak			
		17. Peraturan/kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok			
4.	Klaster IV	18. Peraturan/kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)			
		19. Peraturan/kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)			
		20. Peraturan/kebijakan terkait fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak			
5.	Klaster V	21b. Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	Klaster	Indikator	Jenis Kebijakan		Keterangan (Pasal)
			Nomor	Judul Kebijakan	
		21c. Peraturan/kebijakan terkait anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)			
		22a. Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS			
		22b. Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik			
		23a. Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi			
		23b. Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)			
		24a. Peraturan/kebijakan terkait penyelesaian			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Klaster	Indikator	Jenis Kebijakan		Keterangan (Pasal)
			Nomor	Judul Kebijakan	
		kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)			
		24b. Peraturan/kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN DARI 5 KLASTER TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Peraturan/kebijakan terkait 5 klaster dilampirkan untuk setiap indikator (lihat tabel di atas). Peraturan/kebijakan yang dimaksud dapat berbentuk Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota/Surat Edaran/Surat Keputusan. Jika ada lebih dari 1 Peraturan/Kebijakan relevan, tuliskan semuanya. **Adapun Kebijakan yang dimaksud merupakan inisiasi kebijakan yang tidak termasuk ke dalam Peraturan Daerah KLA.**

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Biro Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 3:

Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan KLA? (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

[] Ya

Matriks



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

yang perlu dilengkapi:

No	Klaster	Indikator	Jumlah		Keterangan (Data Dukung)
			APBD	Sumber Lain	
1.	Kelembagaan	1. Anggaran Penguatan Kelembagaan			
		1a. Anggaran untuk rapat koordinasi Gugus Tugas KLA secara berkala			
		1b. Anggaran untuk promosi dan sosialisasi KLA			
		1c. Anggaran untuk bimbingan teknis KHA			
		1d. Anggaran untuk pemantauan dan evaluasi KLA			
2.	Klaster I	4a. Anggaran untuk memfasilitasi percepatan anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran			
		4b. Anggaran untuk memfasilitasi AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran			
		5. Anggaran untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)			
		6a. Anggaran untuk terlembaganya partisipasi anak			
		6b. Anggaran untuk terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P			
		3.	Klaster II	7. Anggaran untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak	
8. Anggaran untuk lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA, LK3, BKB, PPKS)					
9. Anggaran untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)					
10. Anggaran untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandardisasi					
11a. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RBRA					



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No	Klaster	Indikator	Jumlah		Keterangan (Data Dukung)
			APBD	Sumber Lain	
		11b. Anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan RASS			
4.	Klaster III	12. Anggaran untuk persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		13. Anggaran untuk program gizi balita			
		14. Anggaran untuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun			
		15. Anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak			
		16. Anggaran untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak			
		17. Anggaran untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok			
5.	Klaster IV	18. Anggaran untuk Wajib Belajar 12 Tahun			
		19. Anggaran untuk Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)			
		20. Anggaran untuk fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak			
6.	Klaster V	21a. Anggaran untuk pencegahan dalam perlindungan khusus (pencegahan primer, tersier, dan sekunder)			
		21b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi			
		21c. Anggaran untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)			
		22a. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No	Klaster	Indikator	Jumlah		Keterangan (Data Dukung)
			APBD	Sumber Lain	
		22b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik			
		23a. Anggaran untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi			
		23b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)			
		24a. Anggaran untuk penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)			
		24b. Anggaran untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pertanyaan 4:

Apakah dalam proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di daerah pada tahun ini telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari Forum Anak/kelompok anak? (lampirkan dokumen usulan, dokumen akhir/tindak lanjut/kebijakan, atau foto dan berita yang dimuat (di-upload) di media sosial)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?

(a) Ya, semua sudah ditindaklanjuti

(b) Ya, sebagian sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti sudah dikomunikasikan dengan Anak

(c) Ya, hanya sebagian yang ditindaklanjuti, namun yang belum ditindaklanjuti tidak dikomunikasikan dengan Anak

Tidak

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN USULAN, DOKUMEN TINDAK LANJUT DAN FOTO KEGIATAN (JIKA ADA)

Keterangan:

Pertanyaan ini bukan sekedar bertanya apakah anak dihadirkan dalam kegiatan penyusunan peraturan di daerah, tetapi yang penting yaitu apakah mereka MEMBERIKAN USULAN dan apakah usulan tersebut DIPERTIMBANGKAN dalam proses penyusunan peraturan tersebut.

Petunjuk Pengisian:


Lampirkan notula rapat penyusunan peraturan dan tandai di bagian usulan anak, dan di bagian dimana usulan tersebut dipertimbangkan, dan mana yang tidak, sebutkan argumennya. Lampirkan juga foto kegiatan; pastikan notula dan foto telah disahkan oleh pihak berwenang.

Jika menjawab YA dan kepentingan dan pandangan anak sudah ditindaklanjuti, jelaskan di kotak CATATAN bagaimana usulan tersebut ditindaklanjuti.

Lampirkan bukti relevan. Misalnya anak memberikan usulan untuk Peraturan Forum Anak agar ada keterwakilan anak dari kelompok marjinal, dan usulan ini ditindaklanjuti dengan menambahkan pasal/ayat dalam peraturan tersebut mengenai keterwakilan kelompok marjinal. Maka lampirkan juga Rancangan Peraturan tersebut dan tandai bagian yang merupakan tindak lanjut usulan anak.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA – perangkat daerah yang mengadakan rapat penyusunan peraturan dengan mengundang Forum Anak/kelompok anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

KELEMBAGAAN

Indikator 02:

Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Pertanyaan 1:

Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA? (Lampirkan Surat Keputusan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa dasar hukumnya?

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH SURAT KEPUTUSAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS Tugas.

Petunjuk Pengisian:

Keanggotaan Gugus Tugas KLA dapat ditinjau kembali sehingga semakin mewakili dan berfungsi baik. Lampirkan Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas terbaru, yang masih berlaku.

Tuliskan dalam kolom CATATAN nomor Surat Keputusan dan judul Surat Keputusan Gugus Tugas, atau jika belum terbentuk maka dalam kolom CATATAN jelaskan alasan belum terbentuknya Gugus Tugas KLA.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 2:

Apakah Gugus Tugas KLA sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (Lampirkan sertifikat pelatihan)

Jawaban:

Ya

Belum

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Setiap anggota Gugus Tugas KLA, harus mendapatkan pemahaman/pelatihan Konvensi Hak Anak agar Gugus Tugas KLA dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Petunjuk Pengisian:

Di kolom CATATAN tuliskan frekuensi pertemuan Gugus Tugas, lampirkan dokumen pendukung seperti sertifikat pelatihan KHA untuk Gugus Tugas KLA yang sudah mendapatkan pelatihan.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 3:

Apakah Gugus Tugas KLA telah berfungsi di Kelembagaan dan 5 Klaster (seperti kegiatan advokasi, sosialisasi, koordinasi, edukasi/bimbingan teknis, mobilitas sumber daya, dan laporan) untuk penyelenggaraan KLA? (Lampirkan dokumen beserta foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah sudah berfungsi dengan optimal?

(a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 Klaster KLA = 6 item)

(b) Berfungsi sebagian (5 item)

(c) Berfungsi sebagian (4 item)

(d) Berfungsi sebagian (3 item)

(e) Berfungsi sebagian (2 item)

(f) Berfungsi sebagian (1 item)

Belum


Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:

Frekuensi pertemuan Gugus Tugas KLA (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG TERSEBUT



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Keterangan:

Gugus Tugas KLA berfungsi penuh artinya setiap anggota dalam setiap klaster melakukan bagiannya untuk menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA secara terkoordinasi dan dalam kemitraan dengan anggota lainnya dalam Gugus Tugas.

Gugus Tugas KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota Gugus Tugas dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.

Petunjuk Pengisian:

Di kolom CATATAN tuliskan frekuensi pertemuan Gugus Tugas, lampirkan dokumen pendukung seperti notula rapat dan foto pendukung.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 4:

Apakah sudah menyusun RAD KLA yang mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster? (lampirkan dokumen RAD tersebut)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa dasar hukumnya?

Peraturan Daerah

Peraturan lainnya

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN RAD TERSEBUT

Keterangan:

RAD KLA harus mengacu kepada dokumen RPJMD/Renstra/RKPD/RKA. RAD KLA harus masuk ke dalam Peraturan Daerah (sesuai Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak), dan harus masuk ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.

Petunjuk Pengisian:

Selain RAD KLA yang masih berlaku, lampirkan juga dokumen RKPD dan RKA. Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah mendapat pengesahan dari Ketua Gugus Tugas KLA (cap dan tanda tangan).

Sumber Data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Bappeda, Gugus Tugas KLA, atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen RAD

Pertanyaan 5:

Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Matriks Identifikasi dan Pencatatan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah tentang KLA				
1b	Peraturan/kebijakan di setiap indikator KLA sebagai turunan dari Peraturan Daerah KLA				
2	Penguatan kelembagaan KLA				
3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak				
4	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran				
5	Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)				
6	Pelebagaan partisipasi anak				
7	Pencegahan perkawinan anak				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -


No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif				
11	Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik				
12	Persalinan di fasilitas kesehatan				
13	Status gizi balita				
14	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun				
15	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak				
16	Lingkungan sehat				
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok				
18	Wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)				
20	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak				



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
21	a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi				
	b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)				
22	a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV/AIDS				
	b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik				
23	a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi				
	b. Pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang				
24	a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)				
	b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG HASIL/LAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Keterangan:

Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA salah satunya dilakukan dalam Pertemuan Gugus Tugas KLA.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan laporan pemantauan dan evaluasi, atau setidaknya notula rapat Gugus Tugas KLA yang membahas pelaksanaan RAD KLA.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas KLA

Pertanyaan 6:

**Apakah sudah ada Profil KLA yang berbasis pada 5 klaster KLA?
(Lampirkan dokumen pendukung)**

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah diperbaharui setiap tahun?

(a) Ya


(b) Tidak

Tidak (termasuk Profil KLA yang tidak lengkap dengan 5 Klaster)

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Keterangan:

Profil KLA yang dimaksud menggambarkan situasi anak pada 5 klaster KLA sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta meliputi intervensi yang akan/sudah dilakukan termasuk di dalamnya, yaitu kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, situasi sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/kebijakan KLA (per-klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA, program dalam mengimplementasikan kebijakan KLA, serta anggaran dalam implementasi kebijakan KLA.

Profil KLA harus diperbaharui setiap tahun.

Profil KLA dapat berupa pengembangan dari Profil Anak.

Sumber data:

Sumber data untuk menyusun Profil KLA dari dinas terkait di kabupaten/kota. Namun ada beberapa data yang harus didapat dari instansi vertikal atau lembaga swadaya masyarakat misalnya:

1. data perkawinan anak
2. data anak berkonflik dengan hukum yang sudah inkrah dan di lembaga pembinaan anak
3. data pekerja anak
4. data bisa didapat namun perlu usaha progresif di daerah

Data-data ini bisa diperoleh namun perlu usaha progresif daerah untuk melengkapi data ini.

Pertanyaan 7:

Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir? (LAMPIRKAN FOTO PENDUKUNG)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut!

(a) Media cetak

(b) Media luar ruang

(c) Media elektronik

(d) Media sosial

(e) Lainnya ...(media tradisional, kampanye massal, dan lain-lain)

Tidak Ada

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH FOTO PENDUKUNG



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

Keterangan:

KIE merupakan upaya terencana yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA, memberikan dukungan, dan melakukan upaya pengembangan KLA sesuai kemampuan dan perannya. KIE dapat dilakukan langsung kepada masyarakat secara massal atau kelompok. Dapat pula menggunakan berbagai media komunikasi.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap media KIE yang dipilih.

Jika ada situs (*website*) atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media cetak dapat berupa leaflet, booklet, pemberitaan di koran, majalah, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media luar ruang dapat berupa spanduk, baliho, *standing banner*, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media elektronik dapat berupa iklan dan pemberitaan KLA di radio, iklan dan pemberitaan KLA di televisi, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media sosial dapat berupa postingan Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media lainnya dapat berupa majalah dinding, dongeng kampung, kampanye massal, dan sebagainya.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

KELEMBAGAAN

Indikator 03:

Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Pertanyaan 1:

Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar *charity*), untuk mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (Kelembagaan dan 5 Klaster)! (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa beserta peran/kontribusinya

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha (DU)	Media	
1.	Kelembagaan	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	(link untuk meng-upload dokumen bukti)
2.	Klaster I	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
3.	Klaster II	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
4.	Klaster III	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
5.	Klaster IV	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
6.	Klaster V	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	

Contoh Pengisian:

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media	
1.	Kelembagaan	Contoh: Pelatihan KHA oleh organisasi A	Contoh: Kampanye KLA oleh UMKM/ perusahaan B	Contoh: Promosi KLA di Media C ...	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media	
				
2.	Klaster I		Contoh: Kampanye percepatan akta kelahiran bersama UMKM/ perusahaan D ...		Contoh: bit.ly/peranklaster1
3.	Klaster II		Contoh: Dukungan Sarana Prasarana di RBRA oleh UMKM/ perusahaan E		
4.	Klaster III	Contoh: Pendampingan Ibu Hamil oleh organisasi Keagamaan X	Contoh: Penyediaan Fasilitas Air Bersih oleh UMKM/ Perusahaan Y	Contoh: Bupati meresmikan Kampung Bebas <i>Stunting</i> diberitakan oleh Media F	
5.	Klaster IV		Contoh: Pemberian Sarana Prasarana untuk PKA dari UMKM/ Perusahaan G		
6.	Klaster V	Contoh: Pemberian bantuan spesifik anak terdampak <i>Coronavirus Disease 2019</i> oleh organisasi H			

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Bentuk kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha bisa dalam bentuk: sosialisasi, relawan/sumber daya manusia,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

prasarana dan sarana, dan lainnya. Kemitraan yang dimaksud di sini bukan pemberian sumbangan (*charity*) atau bantuan satu kali saja, yang sifatnya insidental seperti misalnya pembagian sembako untuk keluarga miskin. Kemitraan perlu disahkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*, atau semacamnya.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*, dan foto pendukung kegiatan (jika ada) untuk setiap kemitraan yang dituliskan di dalam tabel. Lampiran dokumen dilengkapi foto:

1. sosialisasi
2. relawan/ sumber daya manusia
3. prasarana dan sarana
4. lainnya

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, Dunia Usaha, Media Massa, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 2:

Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, kapan (APSAI) Kabupaten/Kota dibentuk? Tuliskan tahun pada catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak. APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak.

APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerja Sama atau akta pembentukan APSAI, dilengkapi dengan Pakta Komitmen Bersama atau foto pendukung.
Tuliskan tahun pembentukan dalam kolom CATATAN.

Sumber Data:

APSAI atau Sekretariat Gugus Tugas KLA

Pertanyaan 3:

Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (lampirkan dokumen pendukung kegiatan APSAI Kabupaten/Kota, bukan kegiatan dunia usaha yang tidak tergabung di dalam APSAI)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan upaya APSAI

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

Upaya APSAI berkontribusi dalam penyelenggaraan KLA dilakukan lewat kemitraan dengan perangkat daerah dan mitra pembangunan lainnya. Kontribusi yang diharapkan bukan sekedar pemberian bantuan sesekali atau donasi (*charity*), tetapi dilakukan atas dasar melengkapi atau memperluas jangkauan upaya pemenuhan hak anak di seluruh kabupaten/kota.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran dokumen dan/atau foto pendukung. Jika melampirkan foto, harus diberikan keterangan siapa APSAI yang terlibat dan kegiatannya.

Sumber Data:

APSAI atau Sekretariat Gugus Tugas KLA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 04:

Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Pertanyaan 1:

**Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir?
Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!**

Jawaban:

..... (%)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Kecamatan	% Anak Diregistrasi	
		2 Tahun Sebelumnya	Tahun Sebelumnya
1			
2			
dst.			

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Dalam dokumen register akta kelahiran atau kartu keluarga dapat diketahui anak yang diregistrasi setelah kelahiran. Merujuk pada Pasal 1 angka 8, 10, 11 dan 13 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan biodata. Data dukung dilengkapi dengan tanda tangan pejabat berwenang/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Tuliskan angka sesuai kecamatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Pertanyaan 2:

Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Jawaban:

..... (%)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	% Anak memiliki Kutipan Akta Kelahiran	
		2 tahun sebelumnya	Tahun sebelumnya
1.			
2.			
dst.			

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan angka persentase sesuai kecamatan. Lampirkan dokumen dari pihak berwenang dan pastikan dokumen sudah disahkan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pertanyaan 3:

Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Jawaban:

[] Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya

[] Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan angka persentase sesuai kecamatan. Lampirkan dokumen dari pihak berwenang, dan pastikan dokumen sudah disahkan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Pertanyaan 4:

Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jawaban:

Ada

Jika ada jelaskan mekanismenya dan berapa jumlah AMPK yang telah mendapatkan manfaat. (lampirkan mekanismenya) - koordinator dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Mekanisme Perjanjian Kerja Sama dengan fasilitas kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian Resor, bidan, LPKS, LPKA, panti asuhan, pondok pesantren tradisional, lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan, dan lain-lain. Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) dengan lembaga-lembaga. Program percepatan akta kelahiran untuk anak (umum).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah lain dalam Gugus Tugas KLA Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pertanyaan 5:

Apakah sumber daya manusia penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi lampirkan dokumen pendukung berupa modul/materi pelatihan KHA, sertifikat pelatihan untuk setiap sumber daya manusia terlatih, foto-foto relevan dengan pelatihan, notula, dan daftar hadir peserta pelatihan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah lain dalam Gugus Tugas KLA Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen kemitraan antar perangkat daerah secara lengkap. Lampirkan juga data jumlah anak yang mendapatkan manfaat dari tiap kemitraan tersebut.

Data pendukung dapat berupa Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, laporan dan foto pelaksanaan program/kegiatan, termasuk rapat-rapat koordinasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah lain

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya? (tuliskan dalam kolom catatan)

Tidak

Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Gugus Tugas KLA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 05:

Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Pertanyaan 1:

Apakah ada lembaga Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia?

Jawaban:

Ya

Lebih dari 5 Layanan

5 Layanan

3 Layanan

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Fasilitas Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan Nomor Kontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dan lain-lain)	Aktivitas lembaga layanan informasi anak	Jumlah Keanggotaan Anak
1	Perpustakaan	Perpustakaan A					
		Perpustakaan B					
2	Taman Cerdas	Taman Cerdas A					
		Taman Cerdas B					

Tidak

Catatan:


Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Contoh lembaga Layanan Informasi Anak:

- perpustakaan;
- perpustakaan keliling;
- taman baca;
- rumah pintar;
- taman cerdas;
- pojok baca; dan
- lainnya (misalnya: radio khusus anak, media cetak khusus anak, internet sehat/internet aman, dan lain sebagainya), mohon dapat tuliskan pada matriks.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen/foto yang menunjukkan lembaga layanan informasi anak. Jika ada internet sehat/internet aman tuliskan tautan lengkap pada matriks.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak.

Pertanyaan 2:

Apakah ada lembaga layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)? Sebutkan fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi PISA?

Jawaban:

Ya

Lebih dari 5 Layanan (lembaga)

1-5 Layanan (lembaga)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Contoh lembaga Layanan Informasi Anak:


- a) perpustakaan;
- b) perpustakaan keliling;
- c) taman baca;
- d) rumah pintar;
- e) taman cerdas;
- f) pojok baca; dan
- g) lainnya (misalnya: radio khusus anak, media cetak khusus anak, internet sehat/internet aman, dan lain sebagainya), mohon dapat tuliskan pada matriks.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen yang menunjukkan lembaga layanan informasi anak telah terstandarisasi PISA. Jika ada internet sehat/internet aman tuliskan tautan lengkap pada matriks.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA per tahun selama 2 tahun terakhir? Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)?

Jawaban:

- terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA
- terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan
- tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada dokumen pendukung untuk setiap data jumlah anak yang mengakses layanan, terutama untuk AMPK lampirannya perlu memperjelas anak-anak tersebut merupakan AMPK. Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak.

Pertanyaan 4:

Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka, dan lain-lain)?

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN/FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi dokumen/foto pendukung untuk setiap fasilitas yang ada di lembaga layanan; Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang, dan foto harus diberikan keterangan jenis layanan (perpustakaan/pojok baca, dan sebagainya) dan lokasi (LPKA, LPKS, dan sebagainya).

Sumber data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK.

Pertanyaan 5:

Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak yang dimaksud adalah:

- Penyediaan informasi anak secara fisik yaitu memilah penyediaan buku-buku anak dan peletakan posisi rak buku-buku anak.
- Penyediaan informasi anak secara *online* yaitu:
 - 1) pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang-ruang publik;
 - 2) tugas melakukan pengawasan secara berkala di ruang-ruang publik dengan wifi/LAN tertentu dengan cara berkeliling dan melalui server wifi/LAN; dan
 - 3) mekanisme pelaporan tautan/situs/aplikasi yang tidak layak anak kepada petugas (perpustakaan, taman baca, kantor, dan tempat umum lainnya).
- Kriteria dokumen lengkap:
 - 1) laporan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
 - 2) SOP pengawasan;
 - 3) foto-foto; dan
 - 4) *list* pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang publik tertentu dan laporannya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Komisi Penyiaran.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Pertanyaan 6:

Apakah tersedia sumber daya manusia penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan sertifikat KHA di mana nama sumber daya manusia yang tertera yaitu dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, perpustakaan daerah, Lembaga Layanan ILA seperti Taman Cerdas, Pojok Baca Digital (POCADI), Pojok Baca, dan lain-lain. Melampirkan dokumen modul/materi pelatihan, foto-foto relevan dengan pelatihan, notula, dan daftar hadir. Pastikan dokumen pendukung sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga layanan informasi bagi anak, dan/atau PISA

Pertanyaan 7:

Apakah ada sumber daya manusia pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?

Jawaban:

Ya

Lebih dari 3 orang

3 orang

2 orang

1 orang

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Lampirkan sertifikat sumber daya manusia Tersertifikasi Ramah Anak dari Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, lembaga layanan informasi bagi anak, dan/atau PISA.

Pertanyaan 8:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dan lain-lain.

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk pengisian:

Pastikan ada dokumen/foto pendukung untuk setiap kemitraan perangkat daerah. Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang, dan foto harus diberikan keterangan jenis fasilitas (perpustakaan/pojok baca, dan sebagainya) dan lokasi (LPKA, LPKS, dan sebagainya). Dokumen *Memorandum of Understanding*, Nota Kesepahaman, atau Perjanjian Kerja Sama dengan perangkat daerah.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK.

Pertanyaan 9:

Apakah ada inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya. Dokumentasi kegiatan-kegiatan inovasi (bisa berupa kegiatan yang melibatkan anak-anak) yang dilakukan berupa foto-foto, laporan kegiatan, kerangka acuan kegiatan (*terms of reference/TOR*), dan ditandatangani oleh pimpinan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 06:

Pelebagaan Partisipasi Anak

Pertanyaan 1:

Apakah ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak (pelatihan/bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, dan lain-lain) dalam rangka menguatkan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yang dilakukan oleh pendamping (perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)?

Jawaban:

Ya

Pelatihan/Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas bagi Forum Anak

Workshop

Sosialisasi

Webinar/seminar

Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Melampirkan dokumen modul/materi pelatihan, foto-foto relevan dengan pelatihan, notula, dan daftar hadir. Pastikan dokumen pendukung sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 2:

Apakah Forum Anak (FA)/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?

Jawaban:

Ya

di semua tingkatan kepengurusan FA

2 tingkatan kepengurusan FA

1 tingkatan kepengurusan FA



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Tingkat	Kegiatan Perencanaan Pembangunan						
	Musrenbang		Kegiatan Perangkat Daerah			Pertemuan lain	
	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/ Kelompok Anak	Perangkat Daerah	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/ Kelompok Anak	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/ Kelompok Anak
Kabupaten/Kota							
Kecamatan							
Desa/Kelurahan							

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Dokumen berupa foto pelaksanaan proses perencanaan pembangunan (misal Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang), undangan melibatkan FA, daftar hadir, laporan hasil pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan dan di setiap pengurusan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak kabupaten/kota/kecamatan, perangkat desa/kelurahan.

Pertanyaan 3:


Apakah Forum Anak (FA)/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?

Jawaban:

Ya

Jika kegiatan di semua klaster diisi dan lengkap di semua tingkatan kepengurusan FA

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan						
Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1 ... 2 ...					
Informasi Layak Anak						
Partisipasi Anak						



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif						
Perkawinan Anak						
Presentase Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga						
Presentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi						
Presentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)						
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak						

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan						
Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
Prevalensi Status Gizi Balita						
Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun						
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak						
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan						



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Sanitasi yang Layak						
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok						

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan kegiatan budaya						
Persentase Wajib Belajar 12 Tahun						
Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)						
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak						

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Perlindungan Khusus						
Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga						
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak						



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani						
Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani; Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang						
Perlindungan anak dari Kekerasan terhadap Anak (kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi/BPTA, eksploitasi seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual)						

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

 **JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG**

Keterangan:

Pelopor berarti menjadi agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak anak.

Pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh anak, bisa orang tua, guru, fasilitator anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan perlindungan anak seperti UPTD PPA, P2TP2A, UPPA, Kepolisian Resor, dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan Forum Anak/kelompok anak sebagai Pelapor yaitu memastikan terlindunginya privasi anak.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung: dokumen pelaksanaan kegiatan peran FA sebagai 2P (berupa foto kegiatan 2P, undangan yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, notula, dan laporan kegiatan 2P di 21 indikator KLA)

Sumber data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Gugus Tugas KLA – perangkat daerah yang melibatkan anak dalam kegiatan atau pertemuan.

Pertanyaan 4:

Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan bersama dokumen pendukung seperti modul/materi pelatihan, sertifikat, foto-foto relevan dengan pelatihan, notula, daftar hadir laporan kegiatan, dan undangan. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD), lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan perangkat daerah (PD) terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan/atau media?

Jawaban:

Ya

NO	NAMA PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/WEBINAR, dan lain-lain	ORGANISASI/ LEMBAGA	TANGGAL PELAKSANAAN
Perangkat Daerah			
Lembaga Masyarakat			
Dunia Usaha			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Media			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen berupa foto peningkatan kapasitas FA/keompok anak yang melibatkan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan/atau media, dokumen Perjanjian Kerja Sama terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas FA, undangan dari perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan/atau media yang melibatkan FA dalam peningkatan kapasitas FA.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD).

Pertanyaan 6:

Apakah tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak?

Jawaban:

Ya

Rapat Koordinasi Sekali dalam Setahun

Rapat Koordinasi Dua Kali dalam Setahun

Rapat Koordinasi Tiga Kali dalam Setahun Sosialisasi

Rapat Koordinasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD), perangkat daerah lain.

Pertanyaan 7:

Apakah ada kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan di mana letak inovasinya. Dokumen kegiatan inovasi yang dilakukan berupa foto-foto dan laporan kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD), perangkat daerah lain, dunia usaha, media.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 07: Pencegahan Perkawinan Anak

Pertanyaan 1:

Apakah ada pencatatan data terkait perkawinan anak? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] Jika Ya, jelaskan sumber data dan berapa jumlah anak terkait perkawinan usia anak terjadi selama satu tahun terakhir serta penyebab perkawinan ?

No	Jenis Data	Jumlah	Sumber Data
1	Data Kehamilan Remaja >20 Tahun		Puskesmas
2	Data Permohonan Dispensasi Kawin		Pengadilan Agama/Negeri
3	Data Perkawinan <19 Tahun		KUA
4	Data Perceraian < 18 Tahun		KUA
5	Data Perkawinan Tidak Tercatat <18 Tahun		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Data Penyebab Perkawinan anak (harus diisi oleh daerah untuk bisa mengisi pertanyaan nomor 1)

No	ASPEK	PENYEBAB
1	Sebutkan penyebab langsung/tidak langsung perkawinan anak yang terjadi di kabupaten/kota	
2		

[] Tidak Ada

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan mohon untuk mengisi daftar penyebab perkawinan anak sesuai kondisi wilayah masing-masing:

1. Kemiskinan dan masalah ekonomi
2. Pemahaman/penerapan budaya, adat istiadat
3. Pemahaman agama
4. Kondisi hamil yang tidak diinginkan
5. Pola asuh yang kurang tepat
6. Akses internet yang tidak tepat
7. Keinginan sendiri anak karena sudah memiliki penghasilan
8. Situasi bencana alam maupun non alam
9. Perjudohan
10. Orang tua menjadi pekerja migran
11. Putus sekolah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

12. Lainnya ... (dijelaskan)

Sumber data:

Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Puskesmas.

Pertanyaan 2:

Apakah ada kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama perangkat daerah dan apa bentuk kegiatannya?

ada 2 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 4 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 6 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 8 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 10 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

Tidak

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dinas lainnya ... (apabila ada)	Program dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak pada RPJMD.
2	Dinas PPPA, dinas lainnya ... (apabila ada)	Kelembagaan yang memadai untuk mencegah dan menangani perkawinan anak (Satuan Tugas/Kelompok Kerja Pencegahan Perkawinan anak).
3	Dinas PPPA, Dinas PMD, dinas lainnya ... (apabila ada)	Menyediakan sistem rujukan di tingkat komunitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak.
4	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dinas lainnya ... (apabila ada)	Melakukan kampanye/sosialisasi masif pencegahan dan penanganan perkawinan anak bagi orang tua dan remaja.
5	Dinas PPPA, Dinas PMD, dinas lainnya, ... (apabila ada)	Menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
6	Dinas Kesehatan, BKKBN,	Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
	dinas lainnya ... (apabila ada)	
7	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama dinas lainnya ... (apabila ada)	Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan.
8	Dinas KUKM, Dinas Sosial, dinas lainnya ... (apabila ada)	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga.
9	Dinas PPPA, Dinas Komunikasi dan Informatika, dinas lainnya ... (apabila ada)	Mempromosikan produksi konten hiburan, iklan, dan film yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
10	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Pariwisata, dinas lainnya ... (apabila ada)	Mengembangkan partisipasi anak, remaja, dan pemuda dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak (Forum Anak, Posyandu Remaja, Forum Pemuda, Generasi Berencana/GENRE, atau Duta Pariwisata).
11	Perangkat daerah Lainnya ...	Kegiatan lainnya ...

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan laporan kegiatan, daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Setiap bukti dukung yang dilampirkan harus mencakup upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak

Sumber data:

Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)

Pertanyaan 3:

Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

No	Inovasi	Deskripsi dan Latar Belakang Inovasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

--	--	--

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses).
Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA, Forum Anak Daerah, PUSPAGA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 08:

Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PUSYANGATRA, dan Pusaka Sakinah)? (lampirkan foto dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya.

Jika Ya, sebutkan!

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	LK3		Dinas Urusan Sosial
2	BKB		Dinas Urusan KB
3	BKR		Dinas Urusan KB
4	PPKS/Pusyangatra		Dinas Urusan KB
5	Pusaka Sakinah		Kantor Kementerian Agama
6	PUSPAGA		Dinas Urusan PPPA
7	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:


 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan nama dan jumlah lembaga konsultasi, lihat contoh. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah layanan yang disediakan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PUSYANGATRA, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA dan jumlah keluarga yang mendapatkan layanan? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya,

Nama Layanan, antara lain:

Edukasi

Konseling

Informasi

Penjangkauan

Rujukan

No	Nama Lembaga	Jenis Layanan					Jumlah Keluarga
		Edukasi	Konseling	Informasi	Penjangkauan	Rujukan	
1	LK3						
2	BKB						
3	BKR						
4	PPKS/ Pusyangatra						
5	Pusaka Sakinah						
6	PUSPAGA						
7	Lainnya ...						

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMEN ATAU FOTO JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN LAYANAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan setiap layanan (PUSPAGA, BKR, dan seterusnya), dan tuliskan jumlah keluarga penerima layanan tersebut.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Pertanyaan 3:

Apakah ada standardisasi lembaga layanan keluarga LK3/Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, BKB/Bina Keluarga Balita, BKR/Bina Keluarga Remaja, PPKS/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, PUSYANGATRA/Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA dan aktif menjalankan fungsinya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya.

Jika Ya, sebutkan

No	Nama Lembaga	Jumlah	Standardisasi	Lembaga Standar
1	LK3			Kementerian Sosial
2	BKB			BKKBN
3	BKR			BKKBN
4	PPKS/ Pusyangatra			BKKBN
5	Pusaka Sakinah			Kementerian Agama
6	PUSPAGA			Kemen PPPA
7	Lainnya ...			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI KEBERADAAN LAYANAN (FOTO PAPAN NAMA, *BOOKLET* LAYANAN), SERTA BUKTI STANDARDISASI SETIAP LAYANAN YANG DITULISKAN

Keterangan:

Mengingat keberadaan PUSPAGA belum merata di seluruh kabupaten/kota, maka silakan tuliskan juga layanan untuk keluarga yang memiliki fungsi menyerupai PUSPAGA yang ada di kabupaten/kota baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Standardisasi PUSPAGA dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; standardisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) oleh Kementerian Sosial; dan standardisasi Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Konsultasi Remaja (BKR)/Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga (PPKS) oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan nama dan jumlah lembaga konsultasi, dan tuliskan dari layanan tersebut, berapa yang terstandardisasi. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota, BKKBN, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.

Pertanyaan 4:

Apakah terdapat promosi dan publikasi pada lembaga layanan keluarga (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PUSYANGATRA, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) yang dilakukan secara masif di masyarakat? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk mediana

(a) Media Sosial (Instagram, Facebook, YouTube, Google Map, Tiktok, dan lain-lain)

(b) Media Cetak

(c) Videotron Pemerintah Daerah

(d) Siaran Radio

(e) Media Luar Ruang

No	Nama Lembaga	Jenis Media				
		Media Sosial	Media Cetak	Videotron Pemda	Siaran Radio	Media Luar Ruang
1	LK3					
2	BKB					
3	BKR					
4	PPKS/Pusyangatra					
5	Pusaka Sakinah					
6	PUSPAGA					
7	Lainnya ...					

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI DOKUMEN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan juga dokumen pendukung dan foto dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.

Pertanyaan 5:

Apakah sumber daya manusia (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PUSYANGATRA, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan daftar hadir, sertifikat, notula, dan foto pendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis)

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah sumber daya manusia (SDM) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PUSYANGATRA, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA (Konselor, Psikolog yang terlatih KHA)?

No	Nama Lembaga	Jumlah SDM Keseluruhan	Jumlah SDM yang Sudah Terlatih
1	LK3		
2	BKB		
3	BKR		
4	PPKS/Pusyangatra		
5	Pusaka Sakinah		
6	PUSPAGA		
7	Lainnya...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH FOTO ATAU KEGIATAN PELATIHAN LEMBAGA DARI KONVENSI HAK ANAK

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR, dan lembaga konsultasi keluarga lain yang mengikuti pelatihan KHA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan lembaga layanan keluarga yang dilakukan (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PUSYANGATRA, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA) dengan perangkat daerah, lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan nama perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, lembaga mitra lainnya dan apa bentuk kerja samanya?

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Dinas Pendidikan		
2	Dinas Kesehatan		
3	Dinas PMD		
4	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM		
5	Kanwil Kementerian Agama		
6	Pengadilan Agama		
7	Perguruan Tinggi		
8	Lembaga Keagamaan		
9	Lainnya...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM PUSPAGA DAN SEJENISNYA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR, dan perangkat daerah yang menjalin kemitraan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PPKS, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/PUSYANGATRA, Pusaka Sakinah, dan PUSPAGA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ada, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PROGRAM INOVASI PENGEMBANGAN LEMBAGA KONSULTASI KELUARGA

Keterangan:


1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR, dan lembaga konsultasi keluarga lain.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 09: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pertanyaan 1:

Apakah memiliki Gugus Tugas PAUD-HI? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan anggota Gugus Tugas PAUD-HI ?

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PAUD-HI

Keterangan:

PAUD-HI merupakan pos PAUD yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu. Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan anak di posyandu, radikalisme, dan layanan posyandu usia anak.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah PAUD-HI dan ada di berapa desa dari total desa/kelurahan yang ada, dan mana yang sudah memiliki gugus tugas PAUD HI. Lampirkan SK atau dokumen sah lainnya yang menunjukkan adanya gugus tugas PAUD-HI.

Sumber Data:

PAUD, Bina Keluarga Balita/BKB, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Pertanyaan 2:

Apakah sumber daya manusia (SDM) pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih KHA pada catatan! (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, berapa jumlahnya?

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah SDM PAUD-HI yang telah dilatih KHA pada kotak Catatan. Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih (bisa jadi ada lebih dari satu pelatihan). Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI.

Pertanyaan 3:

Apakah ada kemitraan antara Pos PAUD dengan perangkat daerah lain dalam pelayanan PAUD-HI? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama perangkat daerah dan apa perannya? (lihat matriks bantu pada catatan)

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Dinas PMD		
2	Dinas PPPA		
3	Dinas Kesehatan		
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
5	Kementerian Agama		
6	Lainnya ...		

Belum ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PAUD-HI

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto.


Sumber data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI, dan perangkat daerah yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 4:

Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI INOVASI PENGEMBANGAN PAUD-HI

Keterangan:


1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan di mana letak inovasinya.

Sumber Data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA))?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	LKSA		Kementerian Sosial
2	Pesantren		Kementerian Agama
3	Pesantren Berbasis Madrasah		Kementerian Agama
4	Sekolah Berasrama		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5	Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemen PPPA
6	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan matriks dan dokumen sah lainnya yang menunjukkan adanya data jumlah lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuh pengganti, pesantren, sekolah berasrama, LKSA, lembaga pengasuhan anak berbeda dengan LKSA, lembaga pengasuhan yaitu LKSA yang diberi kewenangan untuk mengangkat orang tua asuh.

Sumber Data:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Sosial (Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial/BALKS) atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)) yang terstandarisasi?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan

No	Nama Lembaga	Jumlah Terstandar	Keterangan Akreditasi
1	LKSA		Kementerian Sosial
2	Pesantren		Kementerian Agama
3	Pesantren Berbasis Madrasah		Kementerian Agama
4	Sekolah Berasrama		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5	Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemen PPPA
6	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks, lampirkan dokumen yang menunjukkan telah terstandarisasi, dan foto lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi.

Sumber data:

PAUD, Bina Keluarga Balita/BKB, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Pertanyaan 3:

Apakah ada mekanisme dukungan sistem adopsi anak? (lampirkan data pendukung mekanismenya)

Jawaban:

Ya, sebutkan!

Belum ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Lampirkan mekanisme dukungan sistem adopsi anak. Pastikan dokumen tersebut telah disahkan oleh pihak berwenang. Jangan melampirkan data pribadi anak atau keluarga yang mengadopsi.

Mekanisme pengawasan, pembimbingan, pendampingan terhadap keluarga yang telah mengadopsi anak. Dukungan sistem adopsi anak dibuktikan dengan standar operasional prosedur (SOP), Surat Keputusan, Petunjuk Teknis, dan Pedoman.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pertanyaan 4:

Apakah sumber daya manusia (SDM) pelayanan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)) dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Lembaga	Jumlah SDM Keseluruhan	Jumlah SDM yang Sudah Terlatih
1	LKSA		
2	Pesantren		
3	Pesantren Berbasis Madrasah		
4	Sekolah Berasrama		
5	Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)		
6	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

LKSA, Sekolah Berasrama, *Daycare*/Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman Asuh Ceria (TARA), dan lembaga pengasuhan alternatif lain yang mengikuti pelatihan KHA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)) dengan perangkat daerah, lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya?

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Dinas PMD		
2	Dinas PPPA		
3	Dinas Kesehatan		
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6	Kementerian Agama		
7	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Gugus Tugas KLA, LKSA, Sekolah Berasrama, *Daycare*/Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman Asuh Ceria (TARA), dan perangkat daerah atau lembaga pengasuhan alternatif lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan pengasuhan sementara (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak/ TARA (Taman Asuh Ceria))? (lampirkan dokumen



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak



UNGGAH BUKTI INOVASI PROGRAM

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses).

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, LKSA, Sekolah Berasrama, *Daycare*/Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman Asuh Ceria (TARA), dan perangkat daerah atau lembaga pengasuhan alternatif lain.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

Pertanyaan 1:

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)

Apakah ada Ruang Bermain Anak (RBA) yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan lain-lain)? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya sebutkan lokasi RBA, jumlah, dan pengelola RBA?

No	RBA	Lokasi	Jumlah RBA	Lembaga Pengelola
1	Tempat Pariwisata			Dinas Pariwisata
2	PAUD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Ruang Terbuka Hijau			Dinas Lingkungan Hidup
4	Puskesmas dan Rumah Sakit			Dinas Kesehatan
5	Alun-Alun			Dinas Lingkungan Hidup
6	Mall			Dinas Pekerjaan Umum
7	Pemukiman			Dinas Pekerjaan Umum
8	Kantor Pemerintah			Kecamatan
9	Hotel			Dinas Pariwisata
10	Bandara/Terminal/Stasiun/Pelabuhan			Dinas Perhubungan
11			Lembaga Nonpemerintah
12	Lainnya...			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN RUANG BERMAIN ANAK

Keterangan:

RBA bisa terakses oleh anak dengan disabilitas; gratis; merupakan kawasan tanpa rokok; sarana prasarana dan lingkungan aman, nyaman, bersih; serta bebas dari polusi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan jangan hanya lampirkan foto lokasi, tapi berikan penjelasan lengkap tentang ruang bermain anak yang tersedia di tiap desa/kelurahan di mana ruang tersebut merupakan lokasi atau *spot* yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk bermain.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Pengelola RBA, kantor desa/kelurahan.

Pertanyaan 2:

Apakah ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang Terstandardisasi? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya sebutkan lokasi RBRA yang sudah *self assessment* dan yang sudah terstandar, serta Pengelola RBRA?

No	Lokasi RBRA	Jumlah RBRA Standar	Pengelola
1	Tempat Pariwisata		Dinas Pariwisata
2	PAUD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Ruang Terbuka Hijau		Dinas Lingkungan Hidup
4	Puskesmas dan Rumah Sakit		Dinas Kesehatan
5	Alun-Alun		Dinas Lingkungan Hidup
6	<i>Mall</i>		Dinas Pekerjaan Umum
7	Pemukiman		Dinas Pekerjaan Umum
8	Kantor Pemerintah		Kecamatan
9	Hotel		Dinas Pariwisata
10	Bandara/Terminal/Stasiun/Pelabuhan		Dinas Perhubungan
11		Lembaga Nonpemerintah
12	Lainnya...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN RUANG BERMAIN ANAK

Keterangan:

Jika hanya tersedia RBA nilai tidak maksimal, nilai maksimal hanya didapatkan ketika RBA terstandar.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan bukti standardisasi RBA.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Pengelola RBA, kantor desa/kecamatan.

Pertanyaan 3:

Apakah sumber daya manusia (SDM) Pengelola RBRA dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, berapa jumlah SDM yang sudah dilatih KHA?

Nama RBRA	Jumlah SDM Pengelola keseluruhan	Jumlah SDM yang terlatih	Persentase

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Perangkat daerah dan lembaga pengelola RBA.

Pertanyaan 4:

Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI INOVASI PROGRAM PENGEMBANGAN RBRA

Keterangan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber Data:

Perangkat daerah dan lembaga pengelola RBA.

Pertanyaan 5:

RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)

Apakah sudah memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah? (lampirkan dokumen dan foto)

Jawaban:

Ya

No	Program RASS	Penanggung Jawab
1	ZoSS	Dinas Perhubungan
2	Bus Sekolah/Perahu	Dinas Perhubungan
3	Aman Bersekolah	Kepolisian RI
4	Polisi Sahabat Anak	Kepolisian RI
5	Polisi Cilik	Kepolisian RI
6	Patroli Keamanan Sekolah	Kepolisian RI
7	Duta Keselamatan	Dinas Perhubungan
8	Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PROGRAM RASS DAN SEKOLAH DENGAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS)

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah sekolah yang telah memiliki RASS, ZoSS. Lampirkan bukti pendukung pengadaan RASS dan ZoSS. Jika melampirkan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

foto, berikan foto terbaru, beri keterangan kapan foto diambil dan keberadaan RASS dan ZOSS di sekolah mana.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kepolisian RI.

Pertanyaan 6:

Apakah sumber daya manusia (SDM) penyelenggara program RASS dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

No	Program RASS	Penanggung Jawab	Jumlah SDM Keseluruhan	SDM Terlatih KHA
1	ZoSS	Dinas Perhubungan		
2	Bus Sekolah/Perahu	Dinas Perhubungan		
3	Aman Bersekolah	Kepolisian RI		
4	Polisi Sahabat Anak	Kepolisian RI		
5	Polisi Cilik	Kepolisian RI		
6	Patroli Keamanan Sekolah	Kepolisian RI		
7	Duta Keselamatan	Dinas Perhubungan		
8	Lainnya		

Tidak

Catatan:

Lampiran:


 UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perangkat daerah lain penyelenggara program RASS.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi Program RASS? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI INOVASI INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan perangkat daerah lain penyedia infrastruktur untuk anak gunakan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Pertanyaan 1:

Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun yang dievaluasi? (lampirkan dokumen pendukung)

Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan!

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50 %
- (d) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN ANGKA PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten atau kota}}{\text{Jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun}} \times 100$$

Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen sah yang menunjukkan angka persalinan di fasilitas kesehatan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 2:

Berapa cakupan kepemilikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)? (lampirkan dokumen pendukung)

Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50 %
- (d) Tidak ada data


Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI KEPEMILIKAN BUKU KIA

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

<p>$\frac{\text{Jumlah Ibu pemilik KIA}}{\text{Jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun}} \times 100\%$</p> <p>Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen dokumen yang sudah disahkan.</p> <p><i>Sumber Data:</i> Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p>

Pertanyaan 3:

Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya!

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50 %
- (d) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP

<p><i>Petunjuk Pengisian:</i></p> <p>Cara menghitung persentase:</p> $\frac{\text{Jumlah anak usia 0-11 bulan penerima IDL pada tahun evaluasi}}{\text{Jumlah anak usia 0-11 bulan pada tahun evaluasi}} \times 100\%$ <p>Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi, lampirkan data dukungannya dan lampirkan juga data tahun sebelumnya. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.</p> <p><i>Sumber Data:</i> Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p>


Pertanyaan 4:

Berapa Angka Kematian Bayi (AKB)? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

(Lampirkan data AKB pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)

Jawaban:

- (a) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (b) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

(c) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya

(d) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN JUMLAH KEMATIAN BAYI

Petunjuk Pengisian:

Angka nasional yang digunakan yaitu data BPS tahun berjalan. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 5:

Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

(Lampirkan data AKI pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)

Jawaban:

(a) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya

(b) Di bawah angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya

(c) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya

(d) Di atas angka nasional, dengan angka Angka Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN ANGKA KEMATIAN IBU

Keterangan:


Jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan sampai 42 (empat puluh dua) hari.

Petunjuk Pengisian:

Angka nasional yang digunakan adalah data BPS tahun berjalan. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI? jelaskan peran yang dilakukan dalam matriks. (lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

[a] Ada dan minimal 2 (dua) unsur perangkat daerah/masyarakat

[b] Ada dan baru 1 (satu) unsur perangkat daerah/masyarakat

[c] Tidak ada mitra

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas Kesehatan	Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD.
2	Dinas Kesehatan Dinas PPPA Lembaga Masyarakat	Sosialiasi dan advokasi

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI? (lihat penjelasan tentang inovasi pada kolom petunjuk pengisian). Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

[] Ada, dan sesuai dengan kriteria inovasi dalam kolom petunjuk pengisian.

[] Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 13: Status Gizi Balita

Pertanyaan 1:

Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*)? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

(c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH DATA PERSENTASE KEKURANGAN GIZI ANAK BALITA

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak balita yang menderita kurus}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pertanyaan 2:

Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi lebih dalam catatan. (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

(c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DATA PERSENTASE KELEBIHAN GIZI ANAK BALITA

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak balita yang menderita kelebihan berat badan pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pertanyaan 3:

Berapa prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 (dua) tahun? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah *stunting* dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

(c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DATA PREVALENSI *STUNTING*

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak 0-2 tahun yang stunting}}{\text{Jumlah anak 0-2 tahun pada waktu tertentu}} \times 100\%$$



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pertanyaan 4:

Apakah ada tim untuk penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit).

Jelaskan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam catatan!

Jawaban:

- (a) Ada tim dan memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya
- (b) Ada tim namun tidak memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya
- (c) Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN LAPORAN KEGIATAN TIM

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan dalam kotak Catatan mengenai Tim Penanganan Masalah Gizi ini, seperti keanggotaan dan kegiatannya dalam tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Tim Penanganan Masalah Gizi.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? Jelaskan peran masing-masing dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 (dua) unsur perangkat daerah/masyarakat
- [b] Ada dan baru 1(satu) unsur perangkat daerah/masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas Kesehatan	Alokasikan anggaran daerah dalam



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

		RPJMD
2	Dinas Kesehatan Dinas PPPA Lembaga Masyarakat	Sosialisasi dan advokasi

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI KEMITRAAN ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU MASYARAKAT

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom catatan, serta tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi? (lihat penjelasan tentang inovasi pada kolom petunjuk pengisian). Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya, inovasi sesuai kolom petunjuk pengisian. (Tuliskan pada catatan!)

Tidak


Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN),
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses).
Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa
dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Pertanyaan 1:

Berapa cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif}}{\text{Jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 2:

Berapa cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD dalam catatan.

(Lampirkan dokumen pendukung data pembandingan nasional dan data tahun sebelumnya)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

[] (b) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya

[] (c) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya

[] (d) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE INISIASI MENYUSU DINI

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah ibu yang melakukan IMD pada bayi baru lahir pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran bayi pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 3:

Berapa cakupan bayi berusia <6 (kurang dari enam) bulan yang menerima MP-ASI dini? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan cakupan MPASI dini (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

[] (a) Lebih kecil dari tahun sebelumnya

[] (b) Lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG BAYI YANG MENERIMA MP-ASI

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan yang menerima MP-ASI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 4:

Berapa cakupan bayi berusia 6-23 bulan yang masih diberi ASI? (Lampirkan dokumen pendukung) Jelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI dalam catatan! Lampirkan data pendukung.

Jawaban:

(a) Lebih besar dari tahun sebelumnya

(b) Lebih kecil dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG BAYI 6-23 BULAN YANG DIBERI ASI

Keterangan:

Untuk data pembanding angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan yang masih menerima ASI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Data dapat dibuat dalam tabel dengan membandingkan data tahun evaluasi dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 5:

Berapa persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data Ruang ASI di kantor, jumlah perkantoran yang ada dan dokumentasi).

Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan Ruang ASI di perkantoran!

Jawaban:

(a) >75%

(b) 50 -75 %

(c) <50%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

(d) Tidak ada

No	Jumlah Perkantoran	Jumlah Perkantoran yang Memiliki Ruang ASI	Persentase

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG RUANG ASI DI TEMPAT KERJA

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah ruang ASI di tempat kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat kerja atau perkantoran pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Data dukung dapat dibuat tabel untuk membandingkan jumlah keseluruhan perkantoran dengan perkantoran yang memiliki ruang menyusui. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, dunia usaha, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 6:

Berapa persentase fasilitas umum yang tersedia Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data Ruang ASI di fasilitas umum, jumlah fasilitas umum yang ada dan dokumentasi)

Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan Ruang ASI di fasilitas umum!

Jawaban:

(a) >75%

(b) 50 -75 %

(c) <50%

(d) Tidak ada

No	Jumlah Fasilitas Umum	Jumlah Fasilitas Umum yang Memiliki Ruang ASI	Persentase

Catatan:

Lampiran:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

👉 UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE RUANG ASI DI FASILITAS UMUM

Keterangan:

Fasilitas umum adalah ruang publik seperti tempat perbelanjaan, pasar, tempat hiburan, layanan pendidikan, kantor polisi, layanan kesehatan, perpustakaan, terminal, atau tempat ibadah.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah ruang ASI di fasilitas umum pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah fasilitas umum pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Data dukung dapat dibuat tabel untuk membandingkan jumlah keseluruhan fasilitas umum dengan perkantoran yang memiliki ruang menyusui. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, dunia usaha, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 7:

Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota? (Lampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat keseluruhan Konselor)

Jawaban:

(a) >5

(b) 3-5

(c) 2

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN SERTIFIKAT KONSELOR ASI

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah Konselor ASI di kabupaten/kota.

Lampirkan dokumen pendukung jumlah Konselor yang sudah disahkan, dan juga lampirkan sertifikat Konselor ASI.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, penyedia layanan kesehatan ibu dan anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Pertanyaan 8:

Apakah ada Kader/Konselor Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) di tingkat kabupaten/kota? (Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya? (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN SERTIFIKAT KADER PMBA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah Kader PMBA di kabupaten/kota.
Lampirkan dokumen pendukung jumlah Kader yang sudah disahkan untuk dua tahun terakhir (tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya).
Lampirkan sertifikat Kader/Konselor PMBA.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, penyedia layanan kesehatan ibu dan anak.

Pertanyaan 9:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

- a. Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- b. Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- c. Tidak ada mitra

Contoh matriks bentuk kemitraan:

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas Kesehatan BKKBN	Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Dinas Kesehatan Dinas PPPA Lembaga Masyarakat Perguruan Tinggi	Sosialisasi dan advokasi

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENINGKATAN PMBA

Petunjuk Pengisian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 10:

Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:


1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Pertanyaan 1:

Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah/kepala perangkat daerah? (Lampirkan pendukung data pembandingan antara PRAP dan jumlah keseluruhan Puskesmas di wilayah kabupaten/kota)

Jawaban:

- > 75% PRAP yang di SK-an
- 50% - 75% PRAP yang di SK-an
- 25% - < 50%
- < 25%
- Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE PRAP

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang telah memiliki SK Pelayanan Ramah Anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas di kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun berjalan (N) memakai data 1 tahun sebelumnya (N-1). Lampirkan dokumen SK yang sudah disahkan. Jika nama PRAP sudah di SK kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama PRAP baru.

Sumber Data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 2:

Apakah ada peran dinas/lembaga dan masyarakat (perguruan tinggi dan masyarakat umum) yang terlibat dalam melakukan pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi PRAP? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (Lampirkan dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi)

Jawaban:

- (a) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- (b) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi
- (c) *Monitoring* bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan *monitoring* dan evaluasi
- (d) *Monitoring* bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan *monitoring* dan evaluasi
- (e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN KETERLIBATAN DINAS/LEMBAGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDAMPINGAN *MONITORING* DAN EVALUASI

1. Jawaban dapat menggunakan matriks
2. Lampiran dokumen boleh berupa foto kegiatan dan laporan kegiatan
3. Lengkapi dengan catatan/penjelasan terkait dengan dokumen yang dilampirkan
4. *Monitoring* dan evaluasi melibatkan gugus tugas klaster III

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah melakukan penilaian mandiri atau terstandardisasi? (Lampirkan Dokumen Pendukung)

Jawaban:

- (a) > 1 PRAP yang terstandardisasi
- (b) 1 PRAP yang terstandardisasi
- (c) Penilaian Mandiri
- (d) Belum Ada

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE PRAP YANG TERSTANDARISASI

Petunjuk Pengisian:

Dokumen yang dilampirkan dapat berupa sertifikat/plakat/dokumentasi kegiatan standardisasi atau jelaskan di kotak Catatan kenapa belum dilakukan standardisasi.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Surat Keputusan (SK) PRAP.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Pertanyaan 4:

Berapa jumlah sumber daya manusia (SDM) di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak (PRAP? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2
- (d) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

1. Bimbingan teknis KHA dan PRAP dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Puskesmas secara mandiri, atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Data dukung yang dilampirkan yaitu pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terakhir di tahun penilaian.
3. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, sertifikat peserta, serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Surat Keputusan (SK) PRAP.

Pertanyaan 5:


Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
----	---------------------------------	----------------



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

1	Contoh: Dinas Kesehatan BAPPEDA Dinas PPPA Dinas PUPR Dinas LHK BPBD	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas Kesehatan BAPPEDA Dinas PPPA	Contoh: Kelembagaan PRAP
3	Contoh: Dinas Kesehatan Dinas PPPA Kepolisian RI Dinas Sosial	Contoh: Menjadi jejaring dalam mekanisme penanganan kasus anak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PRAP

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah atau masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom jenis/kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak


Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -


2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Sebutkan dalam catatan upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak!

Jawaban:

Tidak

Ya

Jika Ya, melalui upaya:

(a) Pengelolaan Air Curah pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

(b) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

(c) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan bukti dari lembaga penyedia air bersih peningkatan akses air minum layak dalam 2 (dua) tahun terakhir: tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya.

Jika data tidak tersedia, jelaskan sumber air masyarakat. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Pusat Statistik, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 2:

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak? (Lampirkan dokumen pendukung dan data rumah tangga yang ada di wilayah kab/kota)


Jawaban:

(a) >90%

(b) 75% - 90%

(c) 50% - 74%

(d) 25% - 49%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

(e) <25 %

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI DATA RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga di wilayah kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Pusat Statistik, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 3:

Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Penyuluhan ke rumah tangga

(b) Memperluas akses mendapatkan air bersih

(c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya

(d) Tidak

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH BUKTI UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Jawaban bisa lebih dari satu. Pilih semua jawaban yang menunjukkan upaya yang telah dilakukan, dan yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Pertanyaan 4:

Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Penyuluhan ke rumah tangga
 (b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu
 Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Jawaban bisa lebih dari satu. Pilih semua jawaban yang menunjukkan upaya yang telah dilakukan, dan yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Pertanyaan 5:

Berapa Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan di catatan!

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
 (b) 51% - 75%
 (c) 1% - 50%
 (d) 0

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH DATA PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI SANITASI YANG LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga memiliki sanitasi layak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga di wilayah kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Pusat Statistik, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 6:

Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)? (Lampirkan data pendukung)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DILAKUKAN OLEH IPLT

Petunjuk Pengisian:

Berikan penjelasan apakah lumpur tinja sudah diolah di IPLT atau belum pada kotak Catatan. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

<https://data.pu.go.id/dataset/instalasi-pengolahan-lumpur-tinja-iplt>

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 7:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah atau masyarakat dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Ada dan minimal 2 (dua) unsur perangkat daerah/masyarakat

(b) Ada dan baru 1 (satu) unsur perangkat daerah/masyarakat

(c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Dinas PUPR Dinas LHK Dinas Pertamanan	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas PUPR Dinas LHK	Contoh: Sosialisasi dan Advokasi dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak

Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SARANA SANITASI YANG LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah/masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 17:

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Pertanyaan 1:

Apakah peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah disosialisasikan kepada masyarakat? Apabila sudah, dimana disosialisasikan?

Jawaban:

Ya

(a) Di seluruh wilayah

(b) Di sebagian wilayah

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PERATURAN/KEBIJAKAN DAN BUKTI SOSIALISASI DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

- Data dukung yang dilampirkan merupakan kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KTR.
- Data dukung boleh berupa foto, video, pemberitaan melalui media massa, dan lain-lain.

Sumber data:

Biro Hukum daerah, Gugus Tugas KLA, media massa.

Pertanyaan 2:

Apakah dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

(a) Teguran, sebutkan penerapannya

(b) Denda, sebutkan penerapannya

(c) Kurungan, sebutkan penerapannya


Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PERATURAN/KEBIJAKAN

Petunjuk Pengisian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Jawaban dapat lebih dari satu.

Data dukung yang dilampirkan berupa Peraturan Daerah tentang KTR. Pastikan lampiran peraturan diunggah secara utuh, dan tuliskan di kotak Catatan pasal yang menandakan adanya sanksi.

Sumber data:

Biro Hukum daerah, Gugus Tugas KLA.

Pertanyaan 3:

Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum? Lampirkan data perbandingan persentase KTR di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum pada tahun sebelumnya! (Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum. Sebutkan pula data keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum dengan data fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR)

Jawaban:

Fasilitas Kesehatan

- (a) >75%
- (b) 50 -75 %
- (c) <50%
- (d) tidak ada

Fasilitas Pendidikan

- (a) >75%
- (b) 50 -75 %
- (c) <50%
- (d) tidak ada

Fasilitas Umum

- (a) >75%
- (b) 50 -75 %
- (c) <50%
- (d) tidak ada


Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH FOTO KTR DI FASILITAS KESEHATAN

Petunjuk Pengisian:

Lampiran foto KTR harus diikuti keterangan ada di mana. Data dukung yang dilampirkan harus disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah. Sebutkan pula upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perluasan KTR. Data dukung dapat dibuat matriks/tabel.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah faskes yang sudah menerapkan KTR pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah faskes secara keseluruhan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Fasilitas kesehatan.

Pertanyaan 4:

**Apakah ada lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
Sebutkan perannya dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok!
(Lampirkan dokumen pendukung terkait proses pelaksanaan dan
tugas fungsi lembaga)**

Jawaban:

Jika Ya, sebutkan lembaganya!

(a) ada dan berperan maksimal 3

(b) ada dan tidak berperan 1

(c) Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH SURAT KEPUTUSAN (SK) PENGAWAS KTR ATAU DOKUMEN
LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung dapat berupa SK yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah/Perangkat Daerah dan lampiran laporan terkait kegiatan dimaksud.

Sumber data:

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah lain yang berwenang

Pertanyaan 5:

**Apakah pemerintah daerah masih menerima pemasangan iklan,
promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)**

Jawaban:

(a) Ya


(b) Tidak, lampirkan data dukung!

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH FOTO IKLAN, PROMOSI, ATAU SPONSOR ROKOK; ATAU
BUKTI TIDAK LAGI MENERIMA IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Tuliskan di kotak Catatan alasan pemerintah daerah masih menerima iklan, promosi dan sponsor rokok. Jika sudah tidak lagi menerima iklan, promosi dan sponsor rokok, tuliskan alasannya dan lampirkan buktinya (misal: Surat Edaran Bupati/Wali Kota atau bukti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari iklan, promosi dan sponsor rokok menjadi 0 atau bukti foto tidak adanya iklan).

Sumber data:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah, Forum Anak Daerah.

Pertanyaan 6:

Apakah pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, di acara apa saja?

(a) Pendidikan

(b) Olah raga

(c) Musik

(d) Pelatihan atau *workshop*

(e) Lain-lain, sebutkan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Pilihan jawaban bisa lebih dari satu, dan lampirkan bukti masing-masing. Pilih jawaban yang sesuai dengan situasi pada tahun yang dievaluasi, dan lampirkan buktinya. Tuliskan di kotak Catatan bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan rokok. Lampirkan dokumen pendukung kerja sama tersebut (misal: *Memorandum of Understanding*).

Sumber data:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

Pertanyaan 7:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah atau masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung).

Jawaban:

(a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat

(b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

(c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Bappeda Dinas Kesehatan	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Satpol PP	Contoh: Sosialisasi dan Advokasi dalam penegakan kebijakan KTR; Lembaga Pengawas Pelanggaran Peraturan Daerah tentang Rokok
3	Contoh: Dinas Kesehatan	Contoh: Sosialisasi dan Advokasi Bahaya Merokok, melakukan Usaha Berhenti Merokok

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENGAWASAN IKLAN, PROMOSI, DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah/masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.


Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 18: Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Pertanyaan 1:

Apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah (membentuk tim) untuk menangani anak putus sekolah? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak putus sekolah dan mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Ada tim, memiliki SOP dan aktif dalam kegiatannya
- (b) Ada tim, memiliki SOP namun hanya sebagian yang aktif dalam kegiatan
- (c) Ada tim, memiliki SOP namun tidak aktif dalam kegiatan
- (d) Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN DATA ANGKA PUTUS SEKOLAH

Petunjuk Pengisian:


Jelaskan di kotak Catatan ada tidaknya mekanisme penanganan anak putus sekolah dalam tahun yang dievaluasi.

Contoh upaya yang dilakukan:

1. melakukan koordinasi;
2. melakukan pemetaan data angka putus sekolah dan progres capaian data angka putus sekolah;
3. melakukan kampanye Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun;
4. melakukan kolaborasi multi sektor.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota (sampai dengan SMP), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat (SMA dan SMK), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Madrasah), lembaga pendidikan, atau lembaga masyarakat yang mendampingi anak putus sekolah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Pertanyaan 2:

Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)? (Lampirkan dokumen pendukung!)

Jawaban:

Ya, Jika Ya dimana?

- (a) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- (b) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
- (c) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- (d) Rumah Sakit
- (e) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)
- (f) Shelter Perlindungan Anak
- (g) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA
- (h) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- (i) Pesantren/Pendidikan Berasrama
- (j) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- (k) Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA

Petunjuk Pengisian:

Jawaban boleh lebih dari satu. Jelaskan di kotak Catatan layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T): termasuk jika ada kemitraan dengan lembaga lain dalam pemberian layanan.

Lampirkan juga laporan tahunan lembaga untuk tahun yang dievaluasi.

Sumber data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (Pendidikan Luar Sekolah/PLS), PKBM, LPKA, LPAS, LPKS, Rumah Sakit, RPSA, dan lembaga pengasuhan alternatif lainnya.

Pertanyaan 3:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung) - (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

(a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

(b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

(c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD.
2	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Kelembagaan yang memadai untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) (Satuan Tugas/Kelompok Kerja/Tim untuk mencegah dan menangani ATS).
3	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Menyediakan sistem rujukan di tingkat komunitas untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS).
4	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Dinas Komunikasi dan Informatika	Contoh: Melakukan Kampanye/sosialisasi masif pencegahan mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi orang tua dan remaja.

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MENCEGAH DAN MENANGANI ATS

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Registan.

Sumber data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 4:

Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan
[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses).
Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 19:

Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

Pertanyaan 1:

Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, buktikan dengan Surat Keputusan (SK)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SRA

Petunjuk Pengisian:

Jika sudah ada Sekretariat Bersama, lampirkan SK pembentukannya. SK dapat ditandatangani oleh Kepala Daerah/Gugus Tugas Klaster IV/atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kesepakatan daerah.

Jika belum ada, jelaskan alasannya di kotak Catatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Tim Pembina SRA.

Pertanyaan 2:

Berapa persentase SRA untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA?

(Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%


(c) 25% - 50%

(d) < 25%

(e) Tidak ada

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jenjang	Jumlah	Jumlah	Persentase
---------	--------	--------	------------



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Satuan Pendidikan	Keseluruhan Satuan Pendidikan	SRA	$\frac{\text{Jumlah SRA}}{\text{Jumlah Keseluruhan Satuan Pendidikan}} \times 100$
Pra Sekolah/RA			
SD/MI			
SMP/MTS			
SMA/MA/ MK			
SLB			

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN SK SRA UNTUK SEMUA JENJANG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan data perbandingan untuk seluruh satuan pendidikan, SK untuk SRA baik yang dikeluarkan oleh kepala daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, ataupun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SK yang dilampirkan merupakan SK terbaru penambahan jumlah SRA. Jika nama SRA sudah di-SK-kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama SRA baru.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 3:

Berapa persentase Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang terstandarisasi? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

> 1 SRA yang terstandarisasi

1 SRA yang terstandarisasi

Melakukan Evaluasi Mandiri


Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Dokumen yang dilampirkan dapat berupa sertifikat/plakat/dokumentasi kegiatan standarisasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 4:

Berapa jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak ?

(Lampirkan matriks dan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)

Jawaban:

- (a) >100
- (b) 50 - 100
- (c) < 50
- (d) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN BERUPA FOTO KEGIATAN, SERTIFIKAT PESERTA, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN DAFTAR HADIR PESERTA

Petunjuk Pengisian:

1. Lengkapi matriks dan lampirkan sertifikat peserta, modul penyelenggaraan pelatihan KHA, serta data sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.
2. Bimbingan teknis KHA dan SRA dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Data dukung yang dilampirkan adalah bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 5:

Apakah terdapat kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan Iklan,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

**Promosi, dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak?
(Lampirkan data dukung berupa foto kegiatan dan kebijakan/peraturan)**

Jawaban:

Ada

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN BERUPA FOTO KEGIATAN DAN KEBIJAKAN/PERATURAN KAMPANYE PELARANGAN IKLAN PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK DI SRA

Petunjuk Pengisian:

Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahun evaluasi berjalan. Lampirkan foto-foto kampanye dan laporan kegiatan. Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan keterlibatan anak dan kegiatan yang relevan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah atau masyarakat dalam pengembangan SRA? (Lampirkan Data Pendukung)

Jawaban:


(a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat

(b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

(c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Kelembagaan yang membentuk dan mengembangkan SRA (Satuan Tugas/Kelompok Kerja/Tim pembentukan dan pengembangan SRA)
3	Contoh:	Contoh:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

Puskesmas Kepolisian RI P2TP2A Lembaga Pemerhati Anak	Membentuk jejaring dalam mekanisme penanganan kasus anak
--	--

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN SRA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah/masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 7:

Apakah penerapan SRA berdampak pada penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak? Jelaskan mekanisme penanganan kasus kekerasan di SRA! (lampirkan dokumen pendukung berupa data kekerasan di satuan pendidikan pada tahun penilaian dan tahun sebelumnya)

Jawaban:

- (a) berdampak dan menerapkan mekanisme pengaduan
- (b) berdampak dan tidak menerapkan mekanisme pengaduan
- (c) tidak berdampak dan menerapkan pengaduan
- (d) tidak berdampak dan tidak menerapkan

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG MEKANISME PENGADUAN

Petunjuk Pengisian:

- Dokumen pendukung merupakan standar operasional prosedur (SOP) mekanisme penanganan kasus di SRA.
- Lampirkan juga dokumentasi/foto dan laporan pelaksanaan mekanisme pengaduan, tindak lanjut, dan reintegrasi sosial.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
Sekretariat Bersama/Tim Pembina SRA.

Pertanyaan 8:

Apakah ada peran dari perangkat daerah/lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi SRA? Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi tersebut? Apakah tersedia laporan terkait kegiatan tersebut?

(Lampirkan dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi)

Jawaban:

- (a) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi
- (b) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi
- (c) *Monitoring* bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan *monitoring* dan evaluasi
- (d) *Monitoring* bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan *monitoring* dan evaluasi
- (e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG *MONITORING* DAN EVALUASI

Petunjuk Pengisian:

1. Jawaban dapat menggunakan matriks;
2. Lampiran dokumen boleh berupa foto kegiatan dan laporan kegiatan; dan
3. Lengkapi dengan catatan/penjelasan terkait dengan dokumen yang dilampirkan.

Sumber data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Bersama/Tim Pembina SRA.

Pertanyaan 9:

Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- Ya
Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan
- Tidak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Forum Anak Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, dunia usaha.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 20:

Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

- (a) tidak ada
- (b) 1 PKA yang di-SK-kan
- (c) 2-5 PKA yang di-SK-kan
- (d) >5 PKA yang di-SK-kan

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH DOKUMEN SK DARI KEPALA DAERAH/DINAS

Keterangan:


Pusat Kreativitas Anak (PKA) adalah wahana yang bersih, sehat, aman, tidak berbayar yang digunakan oleh anak-anak untuk memanfaatkan waktu luangnya ke arah positif, inovatif, dan kreatif. **PKA bisa dikembangkan dari** lembaga yang sudah ada misalnya perpustakaan, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Rumah Bermain Ramah Anak (RBRA), rumah ibadah, sanggar, sekretariat Forum Anak, dan lain-lain.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah PKA, dan berapa yang sudah memiliki SK dan berapa yang belum. Lampirkan SK PKA secara lengkap. Jika nama PKA sudah di-SK-kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama PKA baru.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kementerian Agama/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

- (a) tidak ada
- (b) 1 RIRA yang di-SK-kan
- (c) 2-5 RIRA yang di-SK-kan
- (d) >5 RIRA yang di-SK-kan

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG (JIKA ADA)

Keterangan:

Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) adalah rumah ibadah dengan sistem pelayanan yang holistik, menjamin pemenuhan hak anak, termasuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Konsep RIRA yaitu bukan membangun rumah ibadah baru, namun memanfaatkan rumah ibadah yang sudah ada dalam pemenuhan hak anak, untuk kegiatan yang positif, inovatif, kreatif, dan terintegrasi dengan kegiatan rumah ibadah, yang sekaligus mendekatkan anak dengan agamanya.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah RIRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau lainnya. Pastikan keterwakilan 6 (enam) agama dalam proses pendataan RIRA, tuliskan di Catatan.

Jika ada RIRA yang mendapatkan SK bukan dari pemerintah daerah melainkan dari rumpun lembaga keagamaannya, tuliskan juga data ini di kotak Catatan. Lampirkan SK RIRA dengan lengkap. Jika nama PKA sudah di-SK-kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama PKA baru.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Pertanyaan 3:

Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak melalui Pusat Kreativitas Anak (PKA)? (Lampirkan dokumen dan laporan pendukung)

Jawaban:

(a) Ada, sebutkan program pengawasan yang dilakukan

(b) Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen laporan pengawasan. Tuliskan di kotak Catatan nama dan peran lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak melalui PKA.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 4:

Berapa jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak (KHA), Kebijakan PKA/RIRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).

Jawaban:

(a) >5

(b) 3-5

(c) 2


Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH SERTIFIKAT, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Kriteria lembaga penyelenggara pelatihan KHA: pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, atau perguruan tinggi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA/PKA/RIRA serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan.

Pertanyaan 5:

Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (Lampirkan dokumen hasil evaluasi)

Jawaban:

- (a) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi
- (b) Sudah melalui pemberian penghargaan
- (c) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
- (d) Sudah, namun tidak ada laporan *monitoring* dan evaluasi
- (e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH LAPORAN *MONITORING* DAN EVALUASI PKA - RIRA

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen laporan *monitoring* dan evaluasi PKA dan RIRA. Tuliskan di kotak Catatan nama dan peran lembaga yang melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak melalui PKA dan RIRA.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat termasuk lembaga keagamaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah minimal 2 (dua) dalam kegiatan PKA maupun RIRA budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat

Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan Kelurahan	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan Kelurahan	Contoh: Kelembagaan yang membentuk dan mengembangkan PKA
3	Contoh: Dinas PPPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Lembaga Agama (Dewan Masjid Indonesia/DMI, Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia/PGI, Kantor Waligereja Indonesia/KWI, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia/Matakin, Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI, dan lain-lain)	Contoh: Kelembagaan yang membentuk dan mengembangkan RIRA

Tidak

Catatan:

Lampiran:


 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS, DAN REKREATIF BAGI ANAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi pengembangan PKA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat.


Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:


1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21A:

Pencegahan dalam Perlindungan Khusus

Pertanyaan 1:

Apakah ada mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Jawaban:

Ya (Lampirkan dokumen pendukung)

Anak dalam situasi darurat

Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

Anak yang menjadi korban pornografi

Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis

Anak dengan HIV/AIDS

Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

Anak korban kejahatan seksual

Anak korban jaringan terorisme

Anak penyandang disabilitas


Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Anak dengan perilaku sosial menyimpang

Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	15 Jenis PAMPK	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Data Dukung
1	Anak dalam situasi darurat			
2	Anak yang berhadapan dengan hukum			
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi			
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual			
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

	psikotropika, dan zat adiktif lainnya			
6	Anak yang menjadi korban pornografi			
7	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis			
8	Anak dengan HIV/AIDS			
9	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan			
10	Anak korban kejahatan seksual			
11	Anak korban jaringan terorisme			
12	Anak penyandang disabilitas			
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran			
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang			
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI *MONITORING* DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Petunjuk Pengisian:

1. Identifikasi kewenangan lembaga dari 15 (lima belas) indikator dan mitra-mitra yang terlibat.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur dalam melakukan tugas dan fungsinya.
3. Tunjukkan pedoman/standar operasional prosedur (SOP) *monitoring* dan *evaluasi* yang sudah dikembangkan masing-masing lembaga di 15 (lima belas) indikator anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).
4. Laporan Hasil *Monitoring* dan *Evaluasi* berupa informasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga (sosialisasi, implementasi, dan penanganan) dari regulasi atas 15 indikator (dapat ditampilkan dalam bentuk tabel).
5. Mekanisme *monitoring* dan *evaluasi* (apakah *monitoring* dan *evaluasi* dilakukan secara reguler, berapa kali per-tahun, bentuk formal (forum kordinasi/kelompok kerja/lainnya) atau informal (pengumpulan instrumen *monitoring* dan *evaluasi* secara berkala).
6. Pastikan semua bukti diberikan keterangan lengkap dan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 2:


Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- Ya (Lampirkan dokumen pendukung)
 - Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
 - Kelompok: Khusus. Anak dalam situasi darurat
 - Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
 - Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas
- Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Perlindungan Khusus	Nama Perangkat Daerah	Program	Bentuk Kegiatan	Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

1	Anak dalam situasi darurat				
2	Anak yang berhadapan dengan hukum				
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi				
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual				
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya				
6	Anak yang menjadi korban pornografi				
7	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis				
8	Anak dengan HIV/AIDS				
9	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan				
10	Anak korban kejahatan seksual				
11	Anak korban jaringan terorisme				
12	Anak penyandang disabilitas				
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran				
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang				
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 169 -

	kondisi orang tuanya				
--	----------------------	--	--	--	--

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMENTASI PROGRAM/KEGIATAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan sertakan bukti pendukung berupa laporan kegiatan atau foto kegiatan untuk masing-masing kelompok AMPK. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan AMPK dan kegiatan (bukan foto bersama di akhir kegiatan), dan berikan keterangan lengkap terkait foto yang diunggah.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 3:

Perangkat daerah manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak? Apakah ada perangkat daerah lain yang berperan? Sebutkan nama dan perannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:


[] Ya, Jelaskan Perannya! (lampirkan dokumen pendukung)

Matriks yang perlu dilengkapi:

Pencegahan

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			Dinas Pendidikan	Kantor Kementerian Agama	Dinas Kesehatan	...	
	Contoh: Dinas PPPA	Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Kesehatan	SPAB	SRA	Kampanye Prokes		Link foto kegiatan, absensi dan lain-lain

Penanganan/Layanan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			UPPA	Dinas PPPA	Dinas Kesehatan	...	
	<i>UPTD</i>	<i>UPPA, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial</i>					<i>Data anak yang dilayani</i>

Penanganan: Rehabilitasi (Sosial dan/atau Psikososial) dan Reintegrasi Sosial

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			<i>UPTD</i>	
	<i>Dinas Sosial</i>	<i>UPTD</i>	<i>Rujukan</i>				<i>Data anak yang dilayani</i>

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PEMBAGIAN PERAN DAN BENTUK KOORDINASINYA

Keterangan:


Peran perangkat daerah dalam perlindungan khusus anak meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan sertakan bukti pendukung dan semua bukti diberikan keterangan lengkap siapa saja perangkat daerah yang berperan dalam tiap tahapan (pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi). Lampirkan juga data dukung seperti misalnya *Memorandum of Understanding* koordinasi lintas perangkat daerah. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Pertanyaan 4a:

Apakah terdapat lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dilakukan pemerintah? Apabila ada Lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan standar operasional prosedur (SOP) layanannya.

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola pemerintah? Sebutkan nama lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

6 lembaga layanan atau lebih

5 lembaga layanan

4 lembaga layanan

3 lembaga layanan

2 lembaga layanan

1 lembaga layanan

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan	SOP (Ada/Tidak)	Lampiran Dokumen (Ada/Tidak)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG DAN FOTO TERKAIT LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Keterangan:

Peran pemerintah dalam perlindungan khusus anak meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan semua bukti diberikan keterangan lengkap. Buktikan dengan dokumen pendukung, foto, SK, SOP layanan, dan sebagainya. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya pendampingan terhadap kegiatan layanan (dengan wajah klien disensor), dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Shelter/Rumah Aman, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) milik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian RI, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Tempat Perlindungan Anak,



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

Korban, dan Saksi, Rumah Perlindungan Sosial (RPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Sosial Anak Balita (RPSAB), dan sebagainya.

Pertanyaan 4b:

Apakah terdapat lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dilakukan oleh masyarakat? Apabila ada lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan standar operasional prosedur (SOP) layanannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola masyarakat? Sebutkan nama lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

2 lembaga layanan atau lebih

1 lembaga layanan

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan	SOP (Ada/Tidak)	Lampiran Dokumen (Ada/Tidak)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG DAN FOTO TERKAIT LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Keterangan:


Peran masyarakat dalam perlindungan khusus meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan semua bukti diberikan keterangan lengkap. Buktikan dengan dokumen pendukung, foto, SK, SOP layanan, dan sebagainya. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya pendampingan terhadap kegiatan layanan (dengan wajah klien ditutup), dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Shelter/Rumah Aman, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Rumah Perlindungan Sosial (RPS), lembaga rehabilitasi, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Sosial Anak Balita (RPSAB).

Pertanyaan 5:

Apakah sudah tersedia sarana prasarana perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dan lain-lain) (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Berapa jumlahnya? Sebutkan sarana dan prasarananya pada matriks.

1

2

3

4

5

6

7

8 atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jenis Sarana Prasarana	Dokumen Pendukung
Mobil	Foto Fisik Mobil, STNK & BPKB
Motor	Foto Fisik Motor, STNK & BPKB
Lainnya	

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan foto terbaru, beri keterangan kapan foto diambil dan keberadaan sarpras, misalnya mobil disimpan di mana.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Pertanyaan 6:


Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- Ya (Lampirkan dokumen pendukung)
 - Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
 - Kelompok: Khusus. Anak dalam situasi darurat
 - Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
 - Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas
- Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Jenis Perlindungan Khusus	Nama Perangkat Daerah	Program	Bentuk Kegiatan	Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anak dalam situasi darurat				
2	Anak yang berhadapan dengan hukum				
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi				



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual				
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya				
6	Anak yang menjadi korban pornografi				
7	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis				
8	Anak dengan HIV/AIDS				
9	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan				
10	Anak korban kejahatan seksual				
11	Anak korban jaringan terorisme				
12	Anak penyandang disabilitas				
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran				
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang				
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI INOVASI PROGRAM

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
3. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di matriks tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran data dukung harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 7a:

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan

Apakah lembaga penyedia layanan perangkat daerah sudah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait? (mandat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya (lampirkan dokumen pendukung)

Jika ya, untuk lembaga pemerintah, berapa jumlahnya? Tuliskan pada matriks.

1

2

3

4 atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Penyedia Layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga				Data Dukung
		SDM	Fasilitas	Jenis Layanan	Kemitraan	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEGIATAN PENGEMBANGAN

Keterangan:

- Lembaga penyedia layanan perangkat daerah sudah memiliki standar sesuai dengan pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Jika ada lembaga layanan yang belum terstandar, maka dilampirkan pedoman/petunjuk teknis/standar operasional prosedur/dokumen apapun terkait standar layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Petunjuk Pengisian:

Status lembaga yang memenuhi standar dibuktikan dengan sertifikat. Lampirkan dengan foto, catatan program/kegiatan. Lampiran foto layanan harus pastikan wajah klien tertutup, beri keterangan di mana foto diambil. Begitu juga foto kegiatan penguatan dan pengembangan yang sedang dilakukan harus diberikan keterangan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang.


Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), LPAS, LPKA, LPKS, Tempat Perlindungan Anak Korban dan Saksi, RPS, LPSK, lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, RPSA, RPSAB.

Pertanyaan 7b:

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan

Apakah lembaga penyedia layanan lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

(Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya (lampirkan dokumen pendukung)

Jika ya, untuk lembaga pemerintah, berapa jumlahnya? Tuliskan pada matriks.

1

2

3

4 atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Penyedia Layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga				Data Dukung
		SDM	Fasilitas	Jenis layanan	Kemitraan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEGIATAN PENGEMBANGAN


Keterangan:

- Lembaga penyedia layanan lembaga masyarakat sudah memiliki standar sesuai dengan pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Jika ada lembaga layanan yang belum terstandar, maka dilampirkan pedoman/petunjuk teknis/standar operasional prosedur/dokumen apapun terkait standar layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Petunjuk Pengisian:

Status lembaga yang memenuhi standar dibuktikan dengan sertifikat. Lampirkan dengan foto, catatan program/kegiatan. Lampiran foto layanan harus pastikan wajah klien tertutup, beri keterangan di mana foto diambil. Begitu juga foto kegiatan penguatan dan pengembangan yang sedang dilakukan harus diberikan keterangan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber Data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), LPAS, LPKA, LPKS, Tempat Perlindungan Anak Korban dan Saksi, RPS, LPSK, lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, RPSA, RPSAB, lembaga masyarakat lainnya.

Pertanyaan 8:

Apakah sumber daya manusia/SDM (psikolog, pekerja sosial, tenaga medis/psikiater, konselor, ahli keterampilan aparaturnegak hukum, pendidik dan tenaga kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak, dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya (jumlah dan jenis pelatihan LAMPIRKAN dokumen pendukung)

Jika ya, Ada berapa SDM? (Tuliskan SDM, jumlah, dan jenis pelatihan pada matriks)

1 SDM

2 SDM

3 SDM

4 SDM

5 SDM

6 SDM

7 SDM

8 SDM


9 SDM

10 SDM atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Sumber Daya Manusia	Total Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia			Data Dukung
			Terlatih Konvensi Hak Anak	Terlatih Manajemen Kasus	Terlatih Kebijakan Keselamatan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

1	Psikolog					
2	Pekerja Sosial					
3	Tenaga Medis/Psikiater					
4	Konselor					
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
6	Aparat Penegak Hukum					
7	Ahli Keterampilan					
8	Lainnya....					

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN SERTIFIKAT, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA/Manajemen Kasus/Kebijakan Keselamatan Anak, serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), lembaga masyarakat.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pertanyaan 1:

Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut.

(a) anak yang melaporkan

(b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara

(c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

(d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*)

(e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

(h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Jumlah Anak Terlayani	Jenis Layanan yang Diterima (sebutkan)	Dokumen Data Dukung dalam Setiap Layanan
Contoh			
1.	Bisa inisial/ numerik / jumlah anak yang dilayani tiap kategori	1. Laporan 2. Rehabilitasi Kesehatan 3. Bantuan Hukum	1. Jumlah <i>Informed Consent</i> 2. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan di stempel oleh pejabat PD 3. ...


Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN LAPORAN JUMLAH ANAK PENERIMA LAYANAN

Petunjuk Pengisian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Lengkapi matriks dan lampirkan data jumlah anak penerima masing-masing layanan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), lembaga bantuan hukum.

Pertanyaan 2:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

- 1 perangkat daerah
- 2 perangkat daerah
- 3 perangkat daerah
- 4 perangkat daerah
- 5 perangkat daerah
- 6 perangkat daerah
- 7 perangkat daerah
- 8 perangkat daerah atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Perangkat Daerah	Jenis Layanan (sebutkan)	Keterangan
1.			


Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Keterangan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memang menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tapi didukung oleh semua perangkat daerah lainnya yang wajib membantu UPTD PPA.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis Layanan, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21C:

Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Pertanyaan 1:

Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! sebutkan pada catatan dengan format tersebut

(a) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

(b) anak yang mendapatkan layanan pendidikan

(c) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(e) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga


(f) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(g) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Nama Anak	Usia	Jenis Layanan yang diberikan	Pemberi Layanan	Bukti Dukung
Contoh					
1.	DTS	14 Tahun	1. Rehabilitasi Kesehatan 2. Layanan Pendidikan 3. Pengasuhan Alternatif	1. Puskesmas 2. SMP XX di Kota A 3. LPKS/Yayasan NN	1. Salinan riwayat kedatangan pasien di Puskesmas 2. Kartu pelajar/surat tanda terima pelajar 3. Salinan surat rujukan pelimpahan pengasuhan anak ke LPKS

Tidak ada Pekerja Anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk yang terdata (lampirkan data dukung berupa surat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan)

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Keterangan:

Data ini bukan pekerja anak dalam arti sempit, lihat peraturan perundangan tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yang tidak hanya terbatas pada anak jalanan, eksploitasi seksual anak, *trafficking*, PRTA, anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan anak berhadapan hukum.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah anak penerima layanan di kotak Catatan; tuliskan untuk masing-masing kelompok yang relevan. Berikan data untuk tahun yang dievaluasi. Jika menyertakan lampiran data pendukung, pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 2:

Apakah ada standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (Lampirkan dokumen pelaksanaan).


Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Petunjuk Pengisian:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

1. SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi tersebut.
2. SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi.
3. Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana SOP pencegahan dan penanganan Pekerja Anak dan anak yang dipekerjakan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
4. Jika menyertakan lampiran data pendukung, pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 3:

Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak (Lampirkan dokumen pelaksanaan).

Tidak


Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH DOKUMEN PELAKSANAAN KOORDINASI

Petunjuk Pengisian:

1. SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi tersebut, hanya saja jika dikaitkan dengan BPTA dilihat hal tersebut menjadi tugas dinas mana.
2. SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi.
3. Apakah ada wadah/forum koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak yang dapat dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu.
4. Disesuaikan dengan masing-masing pemerintah daerah, yang dapat dikembangkan dengan mendorong dibentuknya forum koordinasi apabila memang belum terbentuk.
5. Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak: siapa saja yang berperan dan seperti apa mekanisme pengawasan yang dijalankan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

6. Lampirkan dokumen pelaksanaan koordinasi, misalnya notula rapat. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 4:

Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan Pekerja Anak dan anak yang ditarik dari BPTA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, lembaga apa yang melakukan?

(a) Pengawasan Tenaga Kerja

(b) Dinas Ketenagakerjaan

(c) Dinas Sosial

(d) Dinas PPPA

(e) LSM Peduli Anak

(f) Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:


 UNGGAH BUKTI ADANYA SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PEKERJA ANAK

Petunjuk Pengisian:

1. Pilih lembaga-lembaga yang memang melakukan sistem pencatatan dan pelaporan, dan dapat dibuktikan lewat dokumen pendukung.
2. Sistem pencatatan dan pelaporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat jika ditemukan adanya Pekerja Anak.
3. Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan Pekerja Anak bekerja.
4. Lampirkan dokumen pencatatan, misalnya laporan atau tangkapan layar sistem pencatatan elektronik. Pastikan lampiran memiliki sumber yang jelas dan sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

- 1 perangkat daerah
- 2 perangkat daerah
- 3 perangkat daerah
- 4 perangkat daerah
- 5 perangkat daerah
- 6 perangkat daerah
- 7 perangkat daerah
- 8 perangkat daerah atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22A:

Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Pertanyaan 1:

Apakah anak korban Pornografi mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut

(a) anak yang melaporkan

(b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara

(c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

(d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*)

(e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

(h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Jumlah Anak Terlayani	Jenis AMPK (Pornografi/NAPZA/ Terinfeksi HIV/AIDS)	Jenis Layanan yang Diterima (sebutkan)	Dokumen Data Dukung dalam Setiap Layanan
Contoh				
1.	Bisa inisial/ numerik /jumlah anak yang dilayani tiap kategori	Pornografi	1. Laporan 2. Rehabilitasi Psikososial 3. Bantuan Hukum	1. Jumlah <i>Informed Consent</i> 2. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan di stempel oleh pejabat PD) 3. ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

[] Tidak, (sebutkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan)

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN LAPORAN JUMLAH ANAK PENERIMA LAYANAN

Petunjuk Pengisian:

- Siapa yang memberikan layanan bagi anak korban pornografi, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV/AIDS, penanggung jawab di pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS (swasta dan pemerintah).
- Tiap poin yang dipilih, harus melampirkan bukti fisik.
- Kekhasan penanganan:
 - a. Pornografi
 - b. NAPZA
 - c. Terinfeksi HIV/AIDS
- Lengkapi matriks dan lampirkan data jumlah anak penerima masing-masing layanan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), lembaga bantuan hukum.

Pertanyaan 2:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan unit pelayanan teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi HIV? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)


Jawaban:

[] Ya

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

[] 1 perangkat daerah

[] 2 perangkat daerah



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

- 3 perangkat daerah
- 4 perangkat daerah
- 5 perangkat daerah
- 6 perangkat daerah
- 7 perangkat daerah
- 8 perangkat daerah atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Teknis	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

- Kekhasan penanganan:
 - a. Pornografi
 - b. NAPZA
 - c. Terinfeksi HIV/AIDS

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan nonalam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Form pendataan

(b) Mekanisme koordinasi

(c) Kelompok relawan peduli anak

(d) *Shelter* yang aman

(e) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak

(f) Toilet yang aman/sesuai usia anak

(g) Makanan yang sesuai usia anak

(h) Pengisian waktu luang bagi anak

(i) Ketersediaan fasilitas belajar

(j) Layanan psikososial/penguatan motivasi

(k) Pemenuhan kebutuhan spesifik anak

(l) Fasilitas belajar

(m) Lainnya, sebutkan ...

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Status Fasilitas	
			Pemerintah	Masyarakat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Form pendataan			
2	Mekanisme koordinasi			
3	Kelompok relawan peduli anak			
4	<i>Shelter</i> yang aman			
5	Tenda yang melindungi anak			
6	Toilet yang aman/sesuai usia anak			
7	Makanan yang sesuai usia anak			
8	Pengisian waktu luang bagi anak			
9	Ketersediaan fasilitas belajar			



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

10	Layanan psikososial/penguatan motivasi			
11	Pemenuhan kebutuhan spesifik anak			
12	Fasilitas belajar			
	Lainnya...			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN ATAU FOTO FASILITAS UNTUK ANAK KORBAN BENCANA

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen pendukung jumlah fasilitas baik yang dibangun pemerintah daerah maupun masyarakat. Semua bukti diberikan keterangan lengkap. Jelaskan di dalam matriks status fasilitas pada tahun evaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka tuliskan status fasilitas pada tahun 2021.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga bantuan internasional dan nasional.

Pertanyaan 2:

Apakah tersedia *early warning system* bencana yang dipahami anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporan bentuk dan pelaksanaan *early warning system* bencana pada catatan/lampiran

Tidak

Catatan:


Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI DOKUMEN DENGAN FOTO JENIS *EARLY WARNING SYSTEM*

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jenis *early warning system* yang ramah anak, dan lampirkan foto disertai keterangan.

Sumber data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga bantuan internasional dan nasional.

Pertanyaan 3:

Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporan simulasi penggunaan jalur evakuasi ramah anak pada catatan/lampiran

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI DOKUMEN DENGAN FOTO JALUR EVAKUASI

Keterangan:

- Jalur evakuasi mengacu pada modul yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga internasional.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana (<https://nextcloud.kemenpppa.go.id/index.php/s/pC22pA8n3f28cPe>)

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan laporan penggunaan jalur evakuasi ramah anak dan/atau foto jalur evakuasi ramah anak disertai keterangan lokasi; sertakan juga foto simulasi kegiatan bersama anak.

Sumber data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga bantuan internasional dan nasional.

Pertanyaan 4:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

- 1 perangkat daerah
- 2 perangkat daerah
- 3 perangkat daerah
- 4 perangkat daerah
- 5 perangkat daerah
- 6 perangkat daerah
- 7 perangkat daerah
- 8 perangkat daerah atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Teknis	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Semua bukti diberikan keterangan lengkap. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23A:

Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Pertanyaan 1:

Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas apa saja? (Tulis pada catatan dan lampirkan dokumen dan foto pendukung!)

1 lembaga

2 lembaga

3 lembaga

4 lembaga

5 lembaga

6 lembaga

7 lembaga

8 lembaga atau lebih

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI LEMBAGA LAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Keterangan:


- Kabupaten/kota memiliki berapa lembaga penyandang disabilitas apa saja, dan jenis disabilitasnya
- Standardisasi Lembaga Penyandang Disabilitas dapat mengacu pada Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan layanan apa untuk penyandang disabilitas apa.

Sumber data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Sekolah Luar Biasa (SLB), Lembaga Masyarakat.

Pertanyaan 2:

Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah?

(a) Pendataan dan pemutahiran data

(b) Sosialisasi

(c) Pelatihan orang tua anak disabilitas

(d) Bantuan keuangan

(e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas

(f) Bantuan peralatan/sarana prasarana

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI DOKUMEN SISTEM PENGASUHAN

Keterangan:

Program pendampingan pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas/orang tua pengganti bagi anak dengan disabilitas yang dimiliki oleh dinas sosial.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk kontribusi Pemda secara spesifik; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan siapa/jumlah/lokasi penyandang disabilitas yang menjadi target.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat daerah lainnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

Pertanyaan 3:

Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Transportasi

(b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah

(c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah

(d) Fasilitas dan desain bangunan publik

(e) Sarana dan prasarana pariwisata

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

Keterangan:

Kebijakan yang dikembangkan terkait dengan pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas melalui penyediaan sarana prasarana yang ramah untuk anak penyandang disabilitas.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto yang dilampirkan terbaru, dan diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk bentuk dan lokasi sarana prasarana secara spesifik.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah.

Pertanyaan 4:


Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi, dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Melibatkan dalam Forum Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

- (b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas
- (c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi
- (d) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas
- (e) Lainnya ... sebutkan ...

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PEMBERIAN KESEMPATAN, PARTISIPASI, DAN APRESIASI BAGI ANAK

Petunjuk Pengisian:

Harus ada keterlibatan perangkat daerah lainnya, dan lembaga masyarakat lainnya. Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk kesempatan/apresiasi secara spesifik; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan siapa/jumlah/lokasi penyandang disabilitas yang menjadi target.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 5:

Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:


Ya

Jika Ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin?

- (a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas
- (b) Ada akses pendidikan
- (c) Ada jaminan kesehatan
- (d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan, dan bahasa
- (e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orang tua

Tidak

Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI DOKUMEN MENGENAI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Keterangan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lain.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk layanan, untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan sistem perlindungan anak (misalnya, penjangkauan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan fasilitas kesehatan) kelompok minoritas dan terisolasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lainnya.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23B:

Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Lampirkan laporan pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI DOKUMEN MENGENAI SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PSM

Keterangan:

Contoh anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah anak punk, geng motor, kelompok anak yang hidup di jalanan, dan lain-lain.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang; sebutkan kelompok anak (anak punk, anak jalanan, dan sebagainya) yang menjadi sasaran. Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan yang menjelaskan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Sumber data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, perangkat daerah lainnya.

Pertanyaan 2:

Apakah pemerintah daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Jawaban:

Ya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

Jika Ya, apa bentuknya dan laporkan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI DOKUMEN LAYANAN KONSULTASI KELUARGA ANAK PSM

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan lembaga konsultasi keluarga yang menyediakan layanan bagi keluarga anak dengan perilaku sosial menyimpang; sebutkan kelompok anak (anak punk, anak jalanan, dan sebagainya) yang menjadi sasaran. Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan layanan lembaga konsultasi tersebut.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, PUSPAGA, Bina Keluarga Remaja (BKR), dan lembaga konsultasi keluarga lain yang menyediakan layanan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24A:

Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan? Apakah ada datanya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

- Ada datanya. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penyidikan)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversi)
- Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria diversi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kepolisian RI).
- tidak ada data

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Inisial Nama Anak	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversi (YA/TIDAK)	Jika YA, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (ADA/Tidak) – lampirkan jika ada
<i>Contoh</i>							
1	GA	16	Pencurian	Maks 6 tahun	YA	keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan	
2	XA	15	Pencabulan	Maks 15 Tahun	TIDAK		

Catatan:

Lampiran:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

👉 UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI

Petunjuk Pengisian:

- Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama proses peradilan berlangsung di 3 (tiga) tahapan yaitu oleh polisi, jaksa, dan hakim.
- Data diversi di setiap tingkatan pasti berbeda.

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi) serta data lembaga rujukan diversi (LPKS/Pesantren/kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya ...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan? Apakah ada datanya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversi, atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penuntutan)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat Penuntutan (lampirkan data dukung berupa hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversi)
- Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria diversi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kejaksaan Negeri).
- Tidak ada data

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Inisial Nama Anak	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversi (YA/TIDAK)	Jika YA, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (ADA/Tidak) -
----	-------------------	-----------	--------------	----------------	---	---	---



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

							lampirkan jika ada
<i>Contoh</i>							
1	GA	16	Pencurian	Maks 6 tahun	YA	keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS	
2	XA	15	Pencabulan	Maks 15 Tahun	TIDAK		

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI

Petunjuk Pengisian:

- Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) selama proses peradilan berlangsung di 3 (tiga) tahapan yaitu oleh polisi, jaksa, dan hakim.
- Data diversi di setiap tingkatan pasti berbeda.

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi) serta data lembaga rujukan diversi (LPKS/Pesantren/kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya ...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:


Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri.

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan? Apakah ada datanya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

- [] Ada datanya. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat penuntutan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penuntutan)
- [] Ada datanya. Sudah ada upaya diversi dan berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan lampirkan data dukung



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

hasil kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri)

[] Ada datanya. Sudah ada upaya diversifikasi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversifikasi)

[] Tidak Ada data

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Inisial Nama Anak	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversifikasi (YA/TIDAK)	Jika YA, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversifikasi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversifikasi (ADA/Tidak) – lampirkan jika ada
<i>Contoh</i>							
1	GA	16	Pencurian	Maks 6 tahun	YA	keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS	
2	XA	15	Pencabulan	Maks 15 Tahun	TIDAK		

[] Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI


Petunjuk Pengisian:

- Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari Balai Masyarakat (BAPAS) selama proses peradilan berlangsung di 3 (tiga) tahapan yaitu oleh polisi, jaksa, dan hakim.
- Data diversifikasi di setiap tingkatan pasti berbeda.

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversifikasi, putusan diversifikasi (hasil kesepakatan diversifikasi/putusan pengadilan) serta data lembaga rujukan diversifikasi (LPKS/Pesantren/kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya ...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Anak (atau Pengadilan Negeri), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

Pertanyaan 4:

Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa pada: (a) Proses Penyidikan, (b) Proses Penuntutan, (c) Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan, (d) Anak menjalani Pidana? Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS dan/atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Tidak ada, lampirkan data dan dokumen yang menunjukkan keberadaan LPKS dan/atau LPAS yang memadai

Masih ada, dan ada upaya

Masih ada, dan tidak ada upaya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Inisial Nama Anak	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana/ Putusan Pidana	Proses			
					Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan perkara di Pengadilan	Menjalani Pidana
<i>Contoh</i>								
1	GA	16	Pencurian	Maks 6 tahun	YA	keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS		
2	XA	15	Pencabulan	Maks 15 Tahun	TIDAK			
3	YK	16	Persetubuhan	Diputus 3 tahun pembinaan di LPKA				√
Berikan alasan mengapa Anak ditempatkan bersama narapidana dewasa:								


Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Jika ada LPKS yang memadai, lampirkan bukti-buktinya. Jika belum ada, jelaskan di kotak Catatan apa upaya yang sudah dilakukan untuk sementara menangani ABH secara terpisah dari orang dewasa di proses penyidikan, penuntutan dan penjalanan hukuman. Lampiran dokumen pendukung, jika ada.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran.

Sumber data:

Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Anak (atau Pengadilan Negeri), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pertanyaan 5:

Berapa jumlah kasus ABH pasca kesepakatan diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Apakah ada datanya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] (a) Ada datanya. ... anak dari ... anak yang menerima penetapan pengadilan hasil kesepakatan diversi (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Inisial Nama Anak	Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi)	Layanan Diberikan (Rehabilitasi/Reintegrasi sosial)
1	HS	Korban	Rehabilitasi Psikososial
2	KRY	Pelaku	Reintegrasi Sosial

[] (b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH CATATAN PERKEMBANGAN ANAK DI LEMBAGA LAYANAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL


Petunjuk Pengisian:

Melampirkan salinan dokumen/foto pelaksanaan layanan (*informed consent*, foto dilengkapi penjelasan 5W1H, dan lain-lain yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang).

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi/putusan pengadilan) serta data lembaga layanan rehabilitasi dan data perkembangan anak di lembaga layanan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Pemasarakatan (BAPAS), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

Pertanyaan 6:

Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

(a) Ada datanya. ... anak dari ... anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Inisial Nama Anak	Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi)	Menerima Bantuan Hukum (Ya/Tidak)
1	HS	Korban	
2	KRY	Pelaku	

(b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI CATATAN DAN FOTO BANTUAN HUKUM YANG DITERIMA ANAK

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan serta foto anak menerima bantuan hukum. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain dan bentuk kegiatannya)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK YANG TERPAPAR RADIKALISME DAN KORBAN JARINGAN TERORISME

Petunjuk Pengisian:

- Perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang terlibat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan.
- Yang tidak punya data, cukup unggah (*upload*) pedoman dan materi-materi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kepolisian RI, perangkat daerah lainnya.

Pertanyaan 2:


Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuknya

(a) Memperkuat pendidikan Pancasila



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

(b) Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan

(c) Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif

(d) Lainnya ... sebutkan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PROGRAM PENCEGAHAN AGAR TIDAK TERLIBAT DALAM RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

Petunjuk Pengisian:

Pilih jawaban yang bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung. Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan anak agar tidak terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang menjadi Gugus Tugas KLA dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan, jika mempunyai program. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, lembaga masyarakat termasuk lembaga keagamaan.

Pertanyaan 3:

Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan dokumen pendukung termasuk jika pernah menangani dapat disampaikan data dukungnya)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:


Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK KORBAN STIGMATISASI

Keterangan:

Contoh stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya:

- Anak dari ibu yang terjebak eksploitasi seksual
- Anak dari koruptor
- Anak dari orang tua yang terinfeksi HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -


- Anak dari orang tua terduga teroris
- Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami
- Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orang tuanya
- Anak dari orang tua pengguna atau mantan pengguna narkoba
- Anak dari orang tua mantan pelaku tindak pidana kejahatan

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain. Lampirkan mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP)-nya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

Penyelenggaraan KLA di Tingkat Kecamatan

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah kecamatan di kabupaten/kota?

... kecamatan

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah kecamatan di kotak Catatan.

Pertanyaan 2:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%


(e) 1% - 20%

(f) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan		
Kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1.... 2...	
Informasi Layak Anak		
Partisipasi Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Kegiatan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Pencegahan Perkawinan Anak		
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

dan Integratif (PAUD-HI)		
Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Status Gizi Balita		
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak		
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan kegiatan budaya		
Wajib Belajar 12 Tahun		
Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)		
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

Budaya, Kreativitas, dan Rekreasi yang Ramah Anak		
---	--	--

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Perlindungan Khusus		
Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		
Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang		
Anak yang mengalami Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)		

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notula, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Forum Anak Kecamatan yang sudah terbentuk pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Kecamatan, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

Pertanyaan 3:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki kelompok anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

Pertanyaan 4:

Apakah kecamatan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? (Lampirkan dokumen pendukung)


Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti data pekerja anak, komitmen bersama atau narasi tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Sumber data:

Perangkat desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Kecamatan, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 5:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%
- (c) 41% - 60%
- (d) 21% - 40%
- (e) 1% - 20%
- (f) 0

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kepemilikan Akta Kelahiran per kecamatan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang (Camat). Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90\% pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$


Sumber data:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.

Pertanyaan 6:

Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak? (Lampirkan data dari Kementerian Agama dan Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Jawaban:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 26% - 50%
- (d) 1% - 25%
- (e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per kecamatan yang diketahui oleh Camat, dan lampirkan laporannya. Lampirkan juga kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di setiap kecamatan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang tidak ada perkawinan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pertanyaan 7:


Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting*? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a). ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk.

(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0%
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

100%

(b). ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(c) ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(d) ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:


Lampirkan dokumen pendukung status gizi anak di tingkat kecamatan.
Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase kecamatan, contoh untuk anak gizi kurang:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang tidak memiliki anak gizi kurang pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
Puskesmas.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

Pertanyaan 8:

Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/nonformal? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	Jumlah Anak yang Mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan angka partisipasi pendidikan per-kecamatan pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut kelompok umur. Lampirkan juga langkah-langkah pencegahan putus sekolah di tingkat kecamatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal atau non-formal pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}}$$

Sumber data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 9:

Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap kecamatan. Lampirkan juga laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki ruang baca atau layanan informasi layak anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Perpustakaan, Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat, dunia usaha.

Pertanyaan 10:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0


Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki kelompok konsultasi keluarga pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, PUSPAGA, Bina Konsultasi Remaja (BKR)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertanyaan 11:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%
- (c) 41% - 60%
- (d) 21% - 40%
- (e) 1% - 20%
- (f) 0

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok per kecamatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki Kawasan Tanpa Rokok pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:


Perangkat Kecamatan

Pertanyaan 12:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jumlah Kecamatan Keseluruhan	Jumlah Kecamatan yang Memiliki Tempat Bermain Anak	Persentase

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran Ruang Bermain Anak (RBA) di kecamatan. Lampirkan foto RBA terbaru dengan disertai keterangan lokasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki RBA pada waktu tertentu}}{\text{jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat Kecamatan.

Pertanyaan 13:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Profil KLA kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan yang memuat indikator penyelenggaraan KLA di Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai indikator)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0


Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Profil KLA Kecamatan adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan umur, yang minimal memuat data untuk tiap indikator Penyelenggaraan KLA di kecamatan, yaitu: Forum Anak dan Kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, dan status pendidikan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

Di dalamnya dapat ditambahkan kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak, kawasan tanpa rokok, standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan, pengadaan Ruang Bermain Anak (RBA) dan Informasi Layak Anak (ILA), serta layanan konsultasi keluarga.

Petunjuk Pengisian:


Lampirkan Profil KLA kecamatan secara lengkap. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memiliki profil anak terpilah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Forum Anak Kecamatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Kecamatan.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah desa ... dan jumlah kelurahan ... di kabupaten/kota?

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah desa dan/atau kelurahan di kotak Catatan.

Pertanyaan 2:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan kompilasi peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki peraturan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}}$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), perangkat desa/kelurahan.

Pertanyaan 3:


Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah.

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan penganggaran dana desa (berikan tanda bagian yang relevan). Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki anggaran perlindungan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat desa/kelurahan.

Pertanyaan 4:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan		
Kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1... 2...	
Informasi Layak Anak		
Partisipasi Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Kegiatan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Pencegahan Perkawinan Anak		
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan		




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)		
Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Status Gizi Balita		
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak		
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya		
Wajib Belajar 12 Tahun		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)		
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Perlindungan Khusus		
Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		
Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi; Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang		
Anak yang mengalami Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi Ekonomi (BPTA) dan Seksual, Perdagangan, serta Kejahatan Seksual)		


Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notula, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Forum Anak Desa dan Kelurahan yang sudah terbentuk pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Desa/Kelurahan, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

Pertanyaan 5:

Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang sudah memiliki kelompok anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:


Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

Pertanyaan 6:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran >90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi kepemilikan Akta Kelahiran desa dan kelurahan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran} > 90\% \text{ pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times x$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat desa.

Pertanyaan 7:

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? (Lampirkan data dari Kementerian Agama dan Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per desa/kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan lampirkan laporannya. Lampirkan juga kompilasi laporan kegiatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di desa/kelurahan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang tidak ada perkawinan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Desa/Kelurahan, Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pertanyaan 8:

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting*? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a). ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(b). ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(c) ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

(d) ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung)

- 0%
- 1% - 25%
- 26% - 50%
- 51% - 75%
- 76% - 99%
- 100%

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan kompilasi dokumen pendukung status gizi anak di tingkat desa/kelurahan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase kecamatan, contoh untuk anak gizi kurang:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang tidak memiliki anak gizi kurang pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Posyandu.

Pertanyaan 9:

Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/nonformal? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:


- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 26% - 50%
- (d) 1% - 25%
- (e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Anak yang Mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

Catatan:

Lampiran:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

👉 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan angka partisipasi pendidikan desa/kelurahan pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut kelompok umur. Lampirkan juga langkah-langkah pencegahan putus sekolah di tingkat desa/kelurahan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal atau non-formal pada waktu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}}$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 10:

Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG


Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi sebaran ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap desa/kelurahan. Lampirkan juga laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki ruang baca atau layanan informasi layak anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100$$

Sumber data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Perpustakaan, Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat, dunia usaha.

Pertanyaan 11:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 26% - 50%
- (d) 1% - 25%
- (e) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki kelompok konsultasi keluarga pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:


Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bina Konsultasi Remaja (BKR)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Pertanyaan 12:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 26% - 50%
- (d) 1% - 25%
- (e) 0



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok desa/kelurahan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki Kawasan Tanpa Rokok pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat desa/kelurahan.

Pertanyaan 13:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan Pengembangan Anak Usia Dini-Holistik Integratif (PAUD-HI)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan ini sama dengan Indikator 9, Pertanyaan 1.


Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran PAUD-HI (pengintegrasian POS PAUD dan Posyandu) di desa dan kelurahan. Lampirkan data sesuai tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki PAUD-HI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PAUD-HI, POS PAUD, dan Posyandu



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Pertanyaan 14:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
 (b) 51% - 75%
 (c) 26% - 50%
 (d) 1% - 25%
 (e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jumlah Desa/Kelurahan Keseluruhan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Tempat Bermain Anak	Persentase

Catatan:

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran Ruang Bermain Anak (RBA) di desa dan kelurahan. Lampirkan foto RBA terbaru dengan disertai keterangan lokasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki RBA pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Forum Anak Desa/Kelurahan, perangkat desa.

Pertanyaan 15:


Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen pendukung) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya pada

Catatan

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
 (b) 61% - 80%
 (c) 41% - 60%
 (d) 21% - 40%
 (e) 1% - 20%
 (f) 0

Catatan:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

Lampiran:

👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung misalnya laporan perkembangan PATBM perdesa/kelurahan. Lampirkan data jumlah PATBM pada tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM atau sejenisnya pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), perangkat desa.

Pertanyaan 16:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator penyelenggaraan KLA di desa/kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 26% - 50%
- (d) 1% - 25%
- (e) 0

Catatan:

Lampiran:


👉 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Profil KLA Desa/Kelurahan adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan umur, yang minimal memuat data untuk tiap indikator penyelenggaraan KLA di desa/kelurahan, yaitu Forum Anak dan kelompok anak, kepemilikan akta lahir, pekerja anak, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, PAUD-HI, dan status pendidikan. Di dalamnya dapat ditambahkan kebijakan/peraturan/komitmen/anggaran di tingkat desa/kelurahan untuk pemenuhan hak anak, perlindungan anak (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM), kawasan tanpa rokok, standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan, pengadaan Ruang Bermain Anak (RBA) dan Informasi Layak Anak (ILA) serta layanan konsultasi keluarga.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan Profil KLA Desa/Kelurahan secara lengkap. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki profil anak terpilah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Forum Anak Desa/Kelurahan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat desa.

Pertanyaan 17:

Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti hasil survei atau pencatatan lainnya.

Sumber data:

Perangkat desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Desa/Kelurahan, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 18:

Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:


Lampiran:

 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti data pekerja anak, komitmen bersama, atau narasi tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.


Sumber data:



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

Parangkat desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),
Forum Anak Desa/Kelurahan, lembaga masyarakat.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

C. Contoh-Contoh Bukti Dukung Dokumen

1. Contoh Bukti Pendukung dalam Bentuk Foto




Berikut Contoh Salah:

Foto ini contoh bukti pendukung yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada penjelasan kegiatan, peserta, dan tidak disertai dokumen pendukung lain seperti TOR, notula, materi dan jadwal kegiatan. Spanduk kegiatan juga terpotong.




Berikut Contoh Salah:

Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun ada Forum Anak yang terlibat, tetapi tidak ada penjelasan kegiatan, dan kaitannya dengan peran sebagai 2P. Sekilas hanya seperti Forum Anak sedang bermain bersama sejumlah anak.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -




☒☑

Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tetapi masih dapat dilengkapi dengan penjelasan dan dokumen pendukung. Judul “Internet Sehat” saja tidak memadai, hanya menunjukkan kegiatan anak mengakses layanan internet. Seharusnya bisa ada penjelasan kapan foto diambil, lokasi, jam buka dan peneanaan biaya/gratis, tidak disertai pedoman internet sehat atau dokumen lain yang menjelaskan bagaimana fasilitas tersebut menjamin akses internet aman bagi anak.



☒☑

Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Fotonya sendiri sudah menunjukkan berbagai pihak yang terlibat dalam diversifikasi. Perlu diberikan penjelasan kapan foto diambil, siapa pihak-pihak yang ada di foto, kegiatan diversifikasi untuk kasus apa, dan apa putusannya.




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

Pelatihan PATBM untuk kader PATBM seluruh kelurahan Kota Mandiri, di Hotel Cempaka tanggal 12-14 Juli 2021. Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas PPPA, dengan fasilitator dari UPTD PPA, Fasilitator KLA Provinsi, dan KPAID. Pelatihan dihadiri oleh 30 kader PATBM dari 5 kelurahan yang ada di Kota Mandiri. Susunan acara, notula, dan materi kegiatan terlampir dalam file terpisah.



☑ Foto ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Ada 3 foto untuk satu kegiatan yang menunjukkan spanduk kegiatan dengan jelas, spanduk juga menjelaskan judul kegiatan, tanggal, dan penyelenggara. Kedua foto lain menunjukkan kegiatan dengan peserta dan salah satu pembicara. Ketiga foto disajikan dengan diberikan penjelasan mengenai kegiatan, serta dilengkapi dengan notula, materi kegiatan, dan susunan acara dalam *file* terpisah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

2. Contoh Bukti Pendukung dalam Bentuk DATA

**DATA JUMLAH PERISTIWA
NIKAH DIBAWAH USIA 19
TAHUN TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	PERISTIWA NIKAH	USIA DIBAWAH UMUR			Persentase (%)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.		802	-	-	-	0 %
2.		497	2	-	2	0,40 %
3.		568	1	-	1	0,18 %
4.		678	1	1	2	0,29 %
5.		571	3	16	19	3,33 %
6.		457	3	1	4	0,88 %
7.		611	-	1	1	0,16 %
8.		761	1	1	2	0,26 %
9.		369	-	-	-	0 %
10.		476	2	-	2	0,42 %
	JUMLAH	5.790	13	20	33	0,57 %

☒ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang dan tidak ada penjelasan sumber data. Meskipun data sudah berdasarkan batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk mengetahui data khusus anak (di bawah 18 tahun). Semua ini membuat data tidak bisa dinyatakan sebagai data pendukung yang sah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

Presentase perkawinan anak di kota [redacted]

b. Jumlah perkawinan anak di kota [redacted]
Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2019

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
[redacted]	4	2
[redacted]	2	11
[redacted]	-	12
[redacted]	2	6


Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
[redacted]	5	24
[redacted]	2	19
[redacted]	-	10
[redacted]	1	5

Sumber: Kementerian Agama Kota [redacted]

Presentase perkawinan anak = jumlah anak yang menikah x 100%
= 0,0194% atau 0.02%

☒☒ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen seperti diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Meskipun data sudah membandingkan data 2 tahun (tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya), dan terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi sayangnya tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk memastikan data tersebut khusus anak (di bawah 18 tahun). Keterpilahan berdasarkan kelompok umur dan pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 245 -

a. Jumlah anak di kota [redacted] pada tahun 2020

38. AGREGATE PENDUDUK USIA 0 SAMPAI DENGAN <17 TAHUN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0 - <17 TAHUN			KEPILIKAN KIA			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	[redacted]	7.960	7.414	15.374	5.449	5.192	10.641	69,21
2	[redacted]	8.229	7.825	16.054	6.000	5.757	11.757	73,23
3	[redacted]	3.340	3.211	6.551	2.425	2.374	4.799	73,26
4	[redacted]	7.941	7.178	15.119	5.339	4.899	10.238	67,72
JUMLAH		27.470	25.628	53.098	19.213	18.222	37.435	70,56

Sumber: data agregat disdukcapil kota [redacted] tahun 2020


☒☒ Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen seperti diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, juga sudah menjelaskan batasan usia 0 sampai dengan <17 tahun. Pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.

KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
PROVINSI [redacted]
BULAN : DESEMBER 2019

NO.	NAMA PUSKESMAS	Jumlah Kunjungan ANC			Persalinan			Kunjungan Nifas (KF)				VIT A NIFAS	Kunjungan Neonatal			Jumlah ibu hamil yang memiliki buku KIA
		K1 Akses	K1 Murni	K4	PN	PN DI FASYA NKES	NO N FA SK ES	KF1	KF2	KF3	PKO		KN1	KN Lengkap	PKN	
1	[redacted]	300	278	228	235	235	-	235	235	227	49	235	236	233	44	300
2	[redacted]	155	152	132	137	137	-	137	137	119	67	137	135	133	9	155
3	[redacted]	622	622	548	515	514	1	515	515	515	188	515	515	513	37	622
4	[redacted]	334	334	259	246	246	-	246	245	247	97	246	241	231	25	334
5	[redacted]	250	240	202	221	220	1	221	218	218	90	221	221	214	32	250
6	[redacted]	436	436	431	362	362	-	362	362	352	56	360	360	354	56	436
7	[redacted]	272	272	216	207	207	-	207	207	202	33	207	204	203	26	272
8	[redacted]	206	196	174	185	185	-	185	183	175	86	184	185	181	11	206
9	[redacted]	718	717	594	552	552	-	552	554	550	106	552	547	553	70	718
10	[redacted]	440	440	385	383	383	-	380	380	365	104	398	375	364	40	440
KOTA		3,733	3,687	3,169	3,043	3,041	2	3,040	3,036	2,970	876	3,055	3,019	2,979	350	3,733

Scanned by TapScanner

☒ Data ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun tulis tangan, tapi jelas sumber data, dan ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan tertera informasi bulan rekapitulasi data sesuai dengan tahun yang dievaluasi.



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

BAB III
PENUTUP

Instrumen evaluasi KLA bagi pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengisi aplikasi evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat kabupaten/kota. Kabupaten/kota diharapkan mengerahkan perangkat daerah yang seharusnya tergabung dalam Gugus Tugas KLA untuk melaksanakan evaluasi KLA yang berpedoman pada *good governance*, di mana pelaporan dengan pembuktian dapat dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab. Dengan adanya instrumen evaluasi ini diharapkan evaluasi penyelenggaraan KLA dapat berjalan secara optimal dan mempunyai standar dalam melakukan pengisian sehingga akuntabilitas evaluasi penyelenggaraan KLA dapat meningkat.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI